

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.  
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

# **TIPIKOR DALAM WAKTU KAHAR**

Editor: Efriza



## TIPIKOR DALAM WAKTU KAHAR

Polhum03 (x + 110) 15,5 x 23 cm

---

Editor: Efriza

---

Penulis:

Dr. Drs. Bambang Karsono, SH., MM.,

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.,

Aldilah Lestari

Milda Fitriyani

Tia Septiani Irham

Moh. Bramarcofali P.M

Oktavia Nur Effendi

Syafira R. Andarini

Alif Fadillah Harahap

Dony Yudha Pratama

Rivaldi Pratama

M. Alif Ramadhan

Nurshafa Aminah Zahrotunnisa

Mutiara Oktafionita Achmad

Amira Layin Mumtaz

Nurjihana Syavina Mihrab

Putri Alfia Husna

Jessica Jivanya Wattimena

Putri Lismawati

Samuel Clinton

Alfin Pratama

Hermansyah Herlambang

R. Achmad Baiquni

---

Proofreader: Efriza

Desain Sampul: Hans

Layout Isi: Tim Kreasi Cendekia Pustaka

---

Hak pengarang dilindungi undang-undang

*All rights reserved*

---

Cetakan I: Maret 2022

---

Diterbitkan oleh:

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, 12830

kreasicendekiapustaka@yahoo.com

Anggota IKAPI DKI Jakarta, Nomor: 568/DKI/2019

---

ISBN: 978-623-95801-0-0

---

©Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

# KATA PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan ridha-Nya kerja keras kami dipermudah dalam langkah kami untuk menerbitkan buku karya dari Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, yang turut dieditori oleh Sdr. Efriza, S.IP., M.Si., yang berjudul *TIPIKOR Dalam Waktu Kahar*.

Buku ini adalah bentuk profesionalitas penulis sebagai dosen di Universitas Bhayangkarya Jakarta Raya. Bapak Bambang Karsono dan Ibu Amalia Syauket sebagai penulis yang merancang buku ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perkuliahan mata kuliah Tindak Pidana Korupsi di Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hal mana inilah output dari perkuliahan ini berupa *book chapter* yang berada di tangan pembaca sekarang ini.

Penerbitan buku ini adalah upaya ikhtiar kami dalam memberikan pemahaman dan suatu referensi mengenai sanksi pidana mati yang selalu menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya. Perbincangan yang menarik dibahas mengenai sanksi pidana mati ini adalah ketika dibahas dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Memperbincangkan sanksi pidana mati terhadap koruptor ini didasari oleh perundang-undangan yang memang telah mengaturnya, juga dilandasi oleh kesadaran dan kepedulian terhadap marak dan bahayanya perilaku korupsi yang selalu terjadi di Indonesia.

Buku ini sangat menarik tak hanya dari sisi isi naskahnya tetapi juga dari kebersamaan dan kehangatan yang terjadi di ruang perkuliahan antara Dosen dan Mahasiswanya. Bapak Bambang Karsono dan Ibu Amalia Syauket sangat cerdas dalam menginisiasi hadirnya *book chapter* ini, melalui proses yang ketat terpilihilah sebanyak 7 karya tulis ilmiah dari berbagai kelompok diskusi mahasiswa sebagai isi dari Bab pada buku ini, dengan masing-masing tema yang saling terkait dan mengisi kekosongan antar setiap sudut pandang kajiannya.

Akhir kata, Penerbit mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP) untuk menerbitkan buku yang memberikan manfaat besar untuk mendorong para pengadil di Republik ini berani untuk menerapkan Hukum Tindak Pidana Mati Bagi Koruptor. Buku ini layak dijadikan referensi untuk kita selalu mengkaji dan mendiskusikan bahkan meyakini bahwa Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor semestinya dapat dilakukan di Indonesia karena memang ada dalam pengaturan perundang-undangnya. Selanjutnya, kami akan selalu terbuka menerima kritik dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan mutu terbitan kami.

*Selamat membaca.*

Jakarta, 24 Maret 2022

Efriza, S.IP, M.Si.  
Direktur Penerbit KCP

# PRAKATA

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan perkenan-Nya semata penulis sebagai dosen dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan perkuliahan mata kuliah Tindak Pidana Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan hasil luaran berupa *book chapter* ini.

Substansi pada *book chapter* ini berkaitan dengan sanksi pidana mati yang selalu menimbulkan pro kontra dalam penerapannya. Karena pidana mati/hukuman mati (*death penalty*) merupakan salah satu jenis hukuman yang tertua dan paling konvensional. Eksistensi keberadaan pidana mati mulai mencuat untuk diperdebatkan sejak semakin meningkatnya kesadaran masyarakat baik di dalam negeri maupun di dunia internasional akan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagaimana diketahui, hukum positif di Indonesia masih mencantumkan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun dalam perkembangannya pidana mati diajukan *judicial review*, tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor: 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Eksistensi pidana mati di Indonesia tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, melainkan beberapa tindak pidana yang diatur di luar KUHP juga memuat ancaman sanksi pidana mati. Ancaman sanksi pidana mati yang juga diatur di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Terorisme, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Intelijen, juga Undang-undang Rahasia Negara, dan lain-lain.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati tercantum di awal undang-undang. Pada Pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, tercantum bahwa: "*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*"

Pengertian keadaan kahar atau *force majeure* menurut *Black's Law Dictionary* (BLD) yang berarti *superior force* atau kekuatan yang lebih tinggi. *Force majeure* didefinisikan sebagai kejadian yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan, termasuk kejadian alam maupun kejadian akibat manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadaan kahar didefinisikan sebagai kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia. Dari pengertian tersebut pada dasarnya keadaan kahar atau *force majeure* memiliki arti yang sama walaupun tidak identik. Karena keadaan kahar maupun *force majeure* diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diantisipasi dan dikendalikan. Dalam kerangka hukum, pandemi termasuk dalam waktu kahar, waktu "luar biasa", atau waktu bencana. Dalam situasi tersebut pula, kejahatan yang dilakukan akan diancam hukuman yang lebih berat dibandingkan ketika situasi normal.

Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, baru dua koruptor yang diancam hukuman mati, yaitu Jusuf Muda Dalam, adalah Menteri Urusan Bank Sentral RI kurun 1963-1966 divonis mati pada 8 April 1967, namun ia ditemukan meninggal di penjara Cimahi, pada 26 Agustus 1976, akibat tetanus dan Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh Jaksa di kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), (Persero). Namun Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat tahun 2022 menjatuhkan vonis nihil terhadap terdakwa Heru Hidayat yang berarti lolos dari hukuman mati.

*Book chapter* dengan judul TIPIKOR dalam Waktu Kahar ini merupakan hasil seleksi kumpulan Karya Tulis Ilmiah dari 7 kelompok mahasiswa peserta mata kuliah Tindak Pidana Korupsi pada program studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semester ganjil tahun akademik 2021/2022 dengan satu topik permasalahan yang hangat dibicarakan saat ini berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para aktor di waktu kahar seperti pada masa Pandemi Covid-19, dengan pendekatan dari beberapa aspek/sudut pandang keilmuan.

Besar Harapan kami, dengan terbitnya *book chapter* ini, semoga dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak.

Jakarta, Maret 2022

Penulis

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar Penerbit .....</b>	<b>iii</b>
<b>Prakata .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>1</b>	
<b>Penjatuhan Tindak Pidana Mati bagi Koruptor</b>	
<i>Aldilah Lestari, Milda Fitriyani, dan Tia Septiani Irham .....</i>	<b>1</b>
<b>2</b>	
<b>Penerapan dan Kendala Pidana Mati bagi Koruptor</b>	
<i>Moh. Bramarcofali P.M, Oktavia Nur Effendi, dan Syafira R. Andarini .....</i>	<b>17</b>
<b>3</b>	
<b>Problematika Implementasi Pidana Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</b>	
<i>Alif Fadillah Harahap, Donny Yudha Pratama, dan Rivaldi Pratama.....</i>	<b>39</b>
<b>4</b>	
<b>Tinjauan Hukum Tindak Pidana Mati bagi Pelaku Korupsi dalam Waktu Tertentu</b>	
<i>M. Alif Ramadhan, Nurshafa Aminah Zahrotunnisa, dan Mutiara Oktafionita Achmad .....</i>	<b>61</b>



5	<b>Hukuman Pidana Mati bagi Pelaku Korupsi, Ditinjau dari Pengaturan dan Konsep Retributif dan <i>Restorative Justice</i></b> <i>Amira Layin Mumtaz, Nurjihan Syavina Mihrab, dan Putri Alfia Husna</i> .....	74
6	<b>Eksistensi Penerapan Ancaman Tindak Pidana Mati bagi Koruptor serta Dampak dari Ancaman Pidana Mati</b> <i>Jessica Jivanya Wattimena, Putri Lismawati, dan Samuel Clinton</i> .....	87
7	<b>Tinjauan Penjatuhan Sanksi Pidana Mati terhadap Koruptor pada Masa Pandemi Covid-19</b> <i>Alfin Pratama, Hermansyah Herlambang, dan R. Achmad Baiquni</i> ....	96
	<b>Biodata Penulis</b> .....	108



# PENJATUHAN TINDAK PIDANA MATI BAGI KORUPTOR<sup>1</sup>

## Pendahuluan

**M**asyarakat Indonesia sangat akrab dengan korupsi. Upaya memberantas korupsi, Indonesia memiliki lembaga khusus untuk menegakkan hukum atas kasus korupsi. Biro Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar dari tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK mengusulkan mengubah Pasal 2 ayat (2) terkait hukuman bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU TPK). Dalam penjelasan pasal tersebut mengungkapkan “keadaan tertentu” yang bertujuan memberikan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dengan standar bobot yang diatur seperti: korupsi terjadi pada saat negara dalam bahaya; pada saat terjadi bencana alam suatu negara; sebagai tindak pidana korupsi berulang; atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan mata uang.

---

<sup>1</sup> Penulis: Aldiah Lestari, Milda Fitriyani, dan Tia Septiani Irham

Achmad Zainuri mengungkapkan korupsi di negeri ini sudah merajalelanya seperti menggurita di segala aspek. Penyimpangan semacam ini tidak hanya merambah ke daerah-daerah yang dianggap sebagai sarang korupsi oleh masyarakat, tetapi juga ke ruang-ruang institusi publik yang tidak pernah terbayangkan korupsi. Skandal keuangan berbagai lembaga negara terbongkar satu per satu. Seperti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri dari aktivis demokrasi dan akademisi dapat kehilangan vitalitasnya karena merebaknya korupsi. Lalu, di Kementerian Agama, kasus korupsi bahkan menyeret Menteri Agama menjadi tersangka. Selanjutnya, daftar institusi baru, tersangka baru, dan cara baru penyalahgunaan kekuasaan mungkin akan terus bertambah.<sup>2</sup>

Hukuman yang ringan bagi koruptor membuat masyarakat tak bisa menghargai keseriusan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memberantas korupsi. Korupsi di Indonesia sepertinya tidak ada habisnya. Akhirnya, semakin banyak tindakan, korupsi semakin umum, dan bahkan jumlah kasus, angka kerugian negara terus meningkat setiap tahun.

Sekarang ini, korupsi terlihat semakin teratur dan sistematis, bahkan telah menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat dan melintasi batas negara. Atas dasar ini, korupsi tidak hanya diakui sebagai “kejahatan abnormal” nasional, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Lawyer Club, hal. 3.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 4.

## **Penjatuhan Tindak Pidana Mati bagi Para Koruptor**

Hukuman mati adalah salah satu jenis dari hukuman terberat bagi pelaku tindak pidana. Hukuman mati telah menjadi kontroversi bersama seiring pemahaman yang meningkat tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, hukuman mati masih mendapatkan legalitas. Hukuman mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan hukuman mati ini adalah bersifat umum, berarti dapat diterapkan baik dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali untuk peraturan-peraturan tersebut berbeda. Salah satu kejahatan yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Kejahatan khusus yang mengatur tentang ancaman pidana termasuk UU TPK. Selain itu, adanya hukuman mati juga memperoleh legitimasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pembukaan UU TPK menyatakan bahwa tindak pidana korupsi apa yang telah terjadi secara luas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu diklasifikasikan sebagai kejahatan, maka pemberantasan harus dilakukan secara eksternal normal. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati masih memungkinkan bagi pelaku korupsi sesuai dengan peraturan internasional dan nasional.

---

<sup>4</sup> Todung Mulya Lubis, *Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 39, No. 2, 2009, Retrieved from <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/210>

Pengenaan hukuman mati bagi terpidana ada yang setuju dan ada yang tidak. Bagi yang setuju, ada berbagai alasan, yaitu:

1. Penjatuhan pidana mati dianggap lebih efektif daripada jenis kejahatan lainnya karena memiliki efek jera khususnya dalam tindak pidana pembunuhan;
2. Tindak Pidana mati lebih ekonomis daripada hukuman lainnya;
3. Tindak Pidana mati adalah untuk mencegah pembalasan publik terhadap terpidana;
4. Hukuman yang dapat diberikan ditentukan kepastiannya.<sup>5</sup>
5. Melalui penjatuhan pidana mati dimaksudkan akan menaruh imbas jera pada para pelaku dan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang berupa penjeraan tercermin pada Penjelasan UU TPK, yaitu: pada rangka mencapai tujuan yang lebih efektif buat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini menciptakan ketentuan pidana yang berbeda menggunakan undang-undang sebelumnya yaitu memilih ancaman pidana minimum khusus, pidana hukuman yang lebih tinggi, dan ancaman pidana tewas yang merupakan pemberat pidana. Dalam tujuan pemidanaan terdapat konsep pencegahan (*deterrence*) yang dilakukan melalui pencegahan umum (*algemen preventie theorien*) dan pencegahan spesifik (*bijzondere preventie theorien*).<sup>6</sup> Pencegahan umum bertujuan buat menaruh penjeraan pada orang lain pada luar pelaku supaya nir

---

<sup>5</sup> Efryan R.T. Jacob, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 1, 2017, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15091>

<sup>6</sup> Dwi Setyo Budi Utomo, Widodo T. Novianto dan Supanto, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Vol. 5, No. 2, 2017, Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18270>

melakukan kejahatan. Sedangkan pencegahan spesifik dimaksudkan supaya pelaku jera untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pada hakikatnya hanya pencegahan bersifat umum. Pencegahan khusus tidak akan tercapai karena pelaku dipidana mati.

6. Dalam perspektif kebijakan kriminal, penjatuhan pidana mati adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup> Praktiknya penerapan pidana mati oleh hakim dilakukan pada kasus tindak pidana umum dan pidana khusus. Pada tindak pidana umum pidana mati dijatuhkan pada kasus pembunuhan yang bersifat kejam, misalnya pada pembunuhan berencana, korban pembunuhan tidak hanya satu korban, dan sebagainya. Pada tindak pidana khusus pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana mati terhadap pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPK, yang menyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU TPK adalah apabila korupsi dilakukan: pada waktu negara dalam keadaan bahaya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana nasional; sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
7. Dengan demikian secara normatif telah ada pengaturan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan pidana

---

<sup>7</sup> Warih Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1, No. 2, 2015, Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/247155-penjatuhan-pidana-mati-diindonesia-dalam-dc4b10c5.pdf>

mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Artinya dalam perspektif legalitas tidak ada keraguan lagi untuk mempersoalkan legalisasi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan pidana mati kepada koruptor tidak semata-mata bertujuan mengurangi kejahatan korupsi, namun dimaksudkan agar dapat menimbulkan pertobatan atau efek penjeratan pada pelaku dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Foucault yang menyatakan masyarakat tidak boleh hanya berpikir tujuan pemidanaan adalah mengurangi kejahatan, namun hukuman mengacu pada kondisi sosial, sistem politik, dan kepercayaan agama; sehingga tindak hukum dapat sangat toleran atau dapat sangat keras dan kejam diarahkan pada individu atau komunitas, dan terakhir dapat membuat pertobatan atau efek jera bagi individu atau komunitas.<sup>8</sup> Pada dasarnya ancaman pidana mati yang dicantumkan dalam perundang-undang secara teoritis mengandung aspek pencegahan (*deterrence*). Artinya dengan pencantuman ancaman pidana mati terhadap koruptor dalam perundang-undangan, diharapkan dapat menakut-nakuti orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi sehingga korupsi dapat tercegah. Namun jika tidak ada penerapannya maka orang tidak akan percaya dan sebaliknya akan menimbulkan keberanian untuk melakukan korupsi.

8. Contoh negara yang telah menerapkan pidana mati pada kasus korupsi adalah China. China berhasil melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi tanpa pandang bulu termasuk menghukum mati koruptor. Sedangkan bagi Indonesia hukuman mati bagi koruptor sekadar wacana walaupun telah diatur dalam hukum positif.<sup>9</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>8</sup> Benny Sabdo, 2015, *Politik Hukum Pidana Mati*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

<sup>9</sup> Yulius Kaka, *Berantas Korupsi: Belajarlah dari China*, 1 April 2018. from <https://kumparan.com/yuliuskaka/berantas-korupsi-belajarlah-dari-china>



dibutuhkan perumusan tindak pidana korupsi dengan diancam dengan pidana mati, yang mudah dibuktikan dalam persidangan. Sehingga hakim akan lebih mudah menerapkan pidana mati kepada koruptor.

### **Ketentuan Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat termasuk pidana mati.

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada tiga kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati, yaitu: a. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp. 100 miliar dan secara masif telah merugikan rakyat. b. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara. c. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang

kali melakukan korupsi.<sup>10</sup> Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam “keadaan tertentu” Pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan bahwa, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Tetapi di dalam penjelasan pasal tersebut tidak disebutkan berapa minimal dan maksimal dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana alam nasional dan lain-lain sebagai suatu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

### **Pidana Mati Menimbulkan Efek Jera pada Koruptor**

Bentuk-bentuk hukuman yang mampu menimbulkan suatu efek jera terhadap suatu tindak pidana korupsi ialah, pihak pengadilan yang menangani kasus korupsi harus bersikap tegas dengan selalu memberi hukuman berat seumur hidup kurungan atau bila diperlukan adanya hukuman mati yang harus diberikan kepada para koruptor yang telah memakan uang negara yang sangat besar jumlahnya.

Dalam melakukan hal itu, diperlukan bahwa “Seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan yang sangat serius harus dihukum mati dalam rangka untuk menegakkan hukum nasional

---

<sup>10</sup> Detiknews, 3 kriteria koruptor layak dihukum mati, 07 April 2010, from <https://news.detik.com/berita/d-1333848/3-kriteria-koruptor-layak-dihukum-mati>

dan memuaskan ketidakpuasan rakyat dan untuk memperbaiki etos kerja dan Partai melawan korupsi, tidak ada hukuman kurang menjadi cukup".<sup>11</sup>

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:<sup>12</sup>

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Perbuatan melawan hukum.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian.
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Perangkat yuridis tersebut tidak berlaku untuk semua kasus korupsi. Ancaman hukuman mati tak bisa dijatuhkan kepada semua koruptor, hukuman mati hanya bisa dijatuhkan kepada koruptor tertentu atau pelaku korupsi khusus. Jika seorang koruptor terbukti melakukan korupsi tapi tidak dalam kategori korupsi khusus, maka ia tak bisa diancam dengan hukuman mati. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, yang sudah diamendemen menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat diancam dengan hukuman mati.

Dalam upaya menekan habis peluang korupsi, perangkat yuridis saja memang tidak cukup. Selain ketegasan dan dukungan penuh dari pemerintah, diperlukan "konsistensi sistemik" serta

---

<sup>11</sup> Brian Rahantoknam, *Pidana Mati Bagi Koruptor*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 7, 2013, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3154>

<sup>12</sup> Lihat, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“ketegasan dan keberanian yuridis” penegak hukum dalam menafsir secara progresif UU Tipikor. Sehingga, panggilan semangat dan rasa keadilan publik UU tersebut dapat terwujud. Tak ada salahnya meniru pengalaman China dalam memberantas korupsi. Jika aparat penegak hukum serius hendak memberantas korupsi yang sudah demikian akut, sekaranglah saatnya membuat jera para koruptor. Vonis mati bagi terpidana mati korupsi diperlukan demi keselamatan Bangsa dan Negara.

### **Penerapan Pidana Mati untuk Tindak Pidana Korupsi**

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana. Pidana jenis ini berupa menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkembangannya pidana mati menjadi kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan pidana mati ini bersifat umum artinya dapat diterapkan baik dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali peraturan tersebut mengatur berbeda. Salah satu tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati di antaranya adalah UU TPK. Selain itu eksistensi pidana mati diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, - Todung Mulya Lubis

Penjatuhan pidana mati bagi terpidana ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Bagi yang menyetujui terdapat berbagai alasan, yaitu:

1. Penjatuhan pidana mati dianggap lebih efektif dari jenis pidana lainnya karena memiliki efek deteren terutama dalam kejahatan pembunuhan;
2. Pidana mati lebih hemat dari hukuman lainnya;
3. Pidana mati untuk mencegah tindakan balas dendam dari publik terhadap terpidana;
4. Hukuman yang dapat ditentukan kepastiannya. Maksudnya, melalui penjatuhan pidana mati dimaksudkan akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Tujuan pemidanaan yang berupa penjeraan tercermin dalam Penjelasan UU TPK, yaitu: dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.

Bagi yang tidak menyetujui pidana mati memberikan beberapa alasan, yaitu:

1. Menjatuhkan hukuman mati dapat menimbulkan ketidakadilan, karena kejahatan bukanlah hanya persoalan hukum pidana, namun bersifat sosiologis yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan psikologis;

---

<sup>14</sup> *Ibid*,- Efryan R.T. Jacob

2. hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup;
3. sistem peradilan pidana bukanlah sistem yang sempurna;
4. hukuman mati tidak dapat menghentikan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera;
5. adanya alternatif pemidanaan yang tidak mencabut nyawa terpidana dan bersifat berat, yang harus disosialisasikan;
6. Hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa pemasyarakatan (pendidikan dan resosialisasi narapidana).<sup>15</sup>

Hukuman mati bersinggungan dengan hak untuk hidup sebagai HAM. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak untuk hidup, dan hak untuk hidup ditempatkan pada hak yang tidak dapat dikurangi. Namun, tindak pidana perampasan hak untuk hidup tetap berlaku bagi pelaku kejahatan. Dari perspektif kebijakan kriminal, hukuman mati merupakan hukuman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup> Hukuman mati berlaku bagi tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hajat hidup orang banyak, mengganggu ketertiban hidup dan peradaban manusia, serta mengganggu perekonomian nasional. Kejahatan tersebut antara lain pembunuhan berencana, terorisme, penyediaan narkoba kepada pengedar dan pengedar, dan korupsi.<sup>17</sup>

Penjatuan pidana mati dalam UU TPK merupakan salah satu upaya memberantas tindak pidana korupsi secara serius dalam menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Penjatuan pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPK, tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, - Todung Mulya Lubis

<sup>16</sup> *Ibid.*, - Warih Anjari

<sup>17</sup> *Ibid.*, - Warih Anjari

secara umum, namun diberlakukan terhadap tidak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”.

## **Penutup**

Dalam hukum pidana khusus selain aturan yang terdapat di luar dari kodifikasi ada beberapa karakteristik yang menjadikan hukum pidana khusus berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di hukum pidana khusus, hal ini bertujuan untuk membedakan mana hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu contoh bentuk hukum pidana khusus yang di luar dari kodifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa penyimpangan yang menjadikan karakteristik atau ciri khas dari hukum pidana khusus, tetapi di dalam beberapa karakteristik dan ciri hukum pidana khusus, untuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengalami beberapa bentuk kekaburan hukum contohnya seperti tidak adanya acuan yang pasti tentang penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Antikorupsi yang diterapkan saat ini di Indonesia di anggap masih terlalu ringan. Hal ini dikarenakan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang ditemui dewasa ini. Lemahnya pengawasan dari pemerintah dan aparat-aparat yang terkait menyebabkan para pelaku tindak pidana korupsi dengan leluasa melancarkan aksinya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyajikan saran sebagai berikut: pertama, perwujudan suatu pembaruan hukum pidana nasional umum atau khusus di harapkan para pemangku kebijakan lebih serius dan lebih konsisten untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan aturan-aturan yang lebih jelas dan dapat dilaksanakan sehingga apa yang menjadi suatu bentuk kepastian hukum agar tujuan hukum dapat tercapai dengan baik serta mewujudkan suatu budaya hukum masyarakat yang tertib hukum dan patuh akan hukum; kedua, para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi; dan ketiga, adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan "*achievement*" dan bukan berdasarkan sistem "*ascription*".



## DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 2, 2015, Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/247155-penjatuhan-pidana-mati-diindonesia-dalam-dc4b10c5.pdf>
- Budi Utomo, Dwi Setyo; T. Novianto, Widodo; dan Supanto, Penjatuhan Pidana Bersyarat bagi Koruptor dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2017, Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18270>
- Detiknews, 3 Kriteria Koruptor Layak Dihukum Mati, 07 April 2010, from <https://news.detik.com/berita/d-1333848/3-kriteria-koruptor-layak-dihukum-mati>.
- Kaka, Yulius, Berantas Korupsi: Belajarlah dari China, 1 April 2018, from <https://kumparan.com/yuliuskaka/berantas-korupsi-belajarlah-dari-china>
- Lubis, Todung Mulya, 2009, Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 2, 2009, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/210>
- Sridjaja Pradjonggo, KPHA. Tjandra, 2010, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Indonesia Lawyer Club.
- Rahantoknam, Brian, Pidana Mati Bagi Koruptor, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 7, 2013, Retrieved from

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3154>

R.T. Jacob, Efryan, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1, 2017, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15091>

Sabdo, Benny, 2015. *Politik Hukum Pidana Mati*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

# 2

## PENERAPAN DAN KENDALA PIDANA MATI BAGI KORUPTOR<sup>18</sup>

### Pendahuluan

**K**orupsi sudah menjadi penyakit kronis di negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Hampir setiap hari cerita korupsi ditonton dan didengar melalui pemberitaan di media massa oleh masyarakat. Bosan dan jenuh mungkin begitulah yang dirasakan masyarakat, ketika melihat dan mendengar pemberitaan seputar korupsi. Tetapi itulah kenyataannya, pelaku dugaan tindak pidana korupsi datang silih berganti. Belum tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya. Bahkan, di antaranya terdapat pejabat negeri ini, mereka tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Akibat dari peristiwa tangkap tangan oleh KPK, telah menetapkan banyak pelaku sebagai tersangka. Pada akhirnya media massa berupa cetak atau elektronik secara serentak memuat berita pasca tangkap tangan tersebut.

Berita tangkap tangan dalam tindak pidana korupsi tersebut menjadi isu nasional bahkan mungkin isu internasional. Isu tangkap tangan oleh KPK kepada pelaku dugaan korupsi mengalahkan isu kejahatan lain yang muncul dalam ranah hukum

---

<sup>18</sup> Penulis: Moh. Bramarcofali P.M., Oktavia Nur Effendi, dan Syafira R. Andarini

Indonesia. Hal ini dikarenakan, ada suatu stigma dalam pemikiran masyarakat bahwa pejabat yang memiliki *track record* baik tidak akan mungkin melakukan tindak pidana korupsi, namun pada kenyataannya pejabat tersebut tertangkap tangan oleh KPK. Banyak pejabat yang semula dianggap baik dicituk karena diduga menerima uang suap dari pihak lain. Biasanya pihak lain tersebut adalah pihak yang memiliki urusan atau kepentingan dengan pejabat bersangkutan.

Korupsi tidak sekadar merugikan bangsa dan negara, tetapi juga merusak mental masyarakat, dari aparat pemerintah itu sendiri maupun masyarakat luas. Bahkan, kejahatan korupsi bisa menimbulkan semacam 'dendam kelas' di tengah masyarakat yang selama ini merasa terpinggirkan dari arena kekuasaan. Kondisi seperti inilah yang mendorong Mahfud MD, saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, melontarkan 'bola panas', yaitu para koruptor bisa dihukum mati.<sup>19</sup>

### **Indonesia Sebagai Negara Hukum dan Konsep *Due Process of Law***

Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945/UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam UUD NRI 1945 maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi. Oleh karena itu, supremasi hukum sangat dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri ini, juga oleh jajaran pemerintah, polisi, jaksa, hakim, pengacara, para birokrat, mahasiswa, maupun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini

---

<sup>19</sup> M. Akbar, *Mahfud Dukung Hukuman Mati Bagi Koruptor*, 17 September 2012, from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/17/mah6x0-mahfud-dukung-hukuman-mati-bagi-koruptor>

bertujuan agar kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan dengan tanggung jawab.

Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan (institutional), (2) kaidah aturan (instrumental), dan (3) perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup: (1) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (2) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*), dan (3) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).<sup>20</sup>

Dalam sebuah negara hukum yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Demokrasi pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berekspresi dengan sebebas-bebasnya. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, hukum yang baik akan menjamin keadilan kepada setiap warga negara tanpa memandang status sosial dan kedudukan.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, hal, 180

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula, peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>21</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini, sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>22</sup> Menurut Dicey, Bahwa berlakunya konsep kesetaraan di hadapan hukum (*equality before*

---

<sup>21</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, hal, 153.

<sup>22</sup> Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, hal. 207.

*the law*), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

Dalam prinsip negara hukum penerapan *due process of law* mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam kasus korupsi, implementasi *due process of law* sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada pelaku

korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tinggal saat ini bagaimana Undang-Undang tersebut diimplementasikan dalam proses penegakan hukumnya. Selama Undang-Undang tidak kalah dengan kekuasaan, maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan. Pelaku korupsi biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Selama ini para koruptor cenderung dihukum sangat ringan. Apabila kekuasaan politik diletakkan di bawah kekuasaan hukum, atau mendepersonalisasikan kekuasaan dan membentuk otoritas impersonal, maka otoritas berada dalam konstitusi serta suatu sistem aturan dan prosedur, sehingga tidak ada manipulasi, penekanan dan intimidasi. Untuk kepentingan kekuasaan hukum, penegakan hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri, tidak dalam pengaruh dan apalagi dalam otoritas kekuasaan politik.

### **Perspektif HAM**

Dalam perspektif HAM, munculnya gugatan terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia secara lebih rinci didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: Pertama, hukuman mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahan. Kedua, hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. Ketiga, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang



terpidana untuk memperbaiki diri.<sup>23</sup> Dari sini, para aktivis dan pembela HAM menilai hukuman mati merupakan bentuk peninggalan masa lalu yang harus ditinggalkan. Meski bukan tindakan yang menentang hak hidup secara langsung, namun penerapan hukuman mati sesungguhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum (negara).<sup>24</sup>

Dari perspektif tersebut, penerapan hukuman mati dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 728 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Jadi, hukuman mati pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (HAM) dan harus dihilangkan atau dihapus.

Hukuman mati mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi keluarga korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain,

---

<sup>23</sup> Pasal 6 (1) ICCPR menyatakan bahwa “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.”

<sup>24</sup> Pasal 7 ICCPR berbunyi, “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.”

misalnya dihukum seumur hidup atau penjara.<sup>25</sup> Dari sinilah, hukuman mati dinilai sudah tidak efektif lagi sebagai sebuah bentuk pemidanaan yang menjerakan, karena sistem pemidanaan modern terus mengarah ke upaya merehabilitasi terpidana (*treatment*). Dari sini, para pembela HAM berupaya menghilangkan hukuman mati dari ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia demi melindungi hak hidup warga negara secara mutlak.

### **Hukuman Mati sebagai Hukum Progresif**

Jika korupsi ditempatkan sebagai kejahatan kemanusiaan, maka paradigma hukum dalam kasus korupsi sudah semestinya diubah, dari prinsip melawan hukum secara formil ke materil. Saat ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik tidak bisa hanya mendasarkan bahwa tersangka itu melanggar asas kepatutan, keadilan, atau norma sosial masyarakat saja (perbuatan melawan hukum materil), tetapi harus membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum formil). Apalagi, pada 26 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah mencabut isi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan secara formil dalam kasus korupsi saat ini jelas sangat sulit dilakukan, karena korupsi seringkali dilakukan dengan sistematis dan melibatkan orang-orang yang berkuasa. Artinya, tindak korupsi yang didasarkan pada Peraturan Daerah

---

<sup>25</sup> J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 216-217.

(Perda), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri ataupun keputusan bersama akan sulit diproses secara pidana jika harus menggunakan delik formil, sebab secara formil perbuatan itu adalah sah. Karena itu, negara ini sejatinya harus berani menggunakan prinsip melawan hukum secara materil demi menyerap hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Banyak perbuatan yang oleh hukum formil tidak diancam pidana, tetapi menurut kebiasaan dan semangat keadilan sosial bisa dipidana. Dicantumkan atau tidaknya unsur melawan hukum secara materil dalam undang-undang sebenarnya tidak banyak berpengaruh, karena pada dasarnya sifat melawan hukum secara materil itu sudah melekat pada perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji.

Lebih dari itu, pemerintah harus berani memberlakukan asas pembuktian terbalik ataupun asas praduga bersalah untuk kasus korupsi, sebagai upaya menjerat sekaligus menyeret para pelaku kejahatan korupsi yang selama ini sulit diungkap ke penjara. Pembuktian terbalik ini dimaksudkan untuk membuktikan harta yang diperoleh seseorang, khususnya pejabat, yang diduga melakukan korupsi benar-benar melanggar hukum atau tidak.

Hal itulah yang oleh Satjipto Rahardjo disebut dengan hukum progresif, yaitu hukum yang lebih mementingkan paradigma aksi ketimbang paradigma normatif, dan lebih melihat hasil yang dicapai ketimbang utak-atik peraturan. Artinya, hukum tidak boleh dibiarkan menjadi ranah esoterik, yang hanya berkuat pada peraturan dan logika, bertumpu pada prosedur dan birokrasi. Hukum perlu ditarik keluar dari ranah esoterik dan memasuki ranah sosial. Hukum harus bisa memberi pelayanan dan jasa sosial kepada rakyatnya. Hukum harus diarahkan untuk mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya

(*bringing justice to the people*). Hal ini bisa dilakukan jika penegakan hukum berani membebaskan diri dari status quo dan tidak sekadar mendahulukan aturan (*rule*), tetapi juga memperhatikan perilaku (*behaviour*).

Kekuatan hukum progresif – sebagai paradigma aksi – akan mencari berbagai cara guna melumpuhkan korupsi sebagai kekuatan status quo. Peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Di sini, semangat memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*) dirasakan jauh lebih kuat guna mengatasi keadaan buruk yang selama ini ditimbulkan oleh sistem dan budaya yang ada. Inilah yang pernah dilakukan oleh Bismar Siregar dan Bustanul Arifin saat menjadi hakim agung, yang mana semangat dan moral keadilan bisa dijadikan sumber hukum. Dari sini, pemerintah harus segera merancang proses, mekanisme, dan kaidah hukum yang konkrit sebagai acuan produk hukum untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

### **Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu yang Dapat Dijatuhi Hukuman Mati**

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Pasal 104 (makar terhadap Presiden

dan Wakil Presiden). Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang). Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang). Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat). Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati). Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUD NRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD NRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.<sup>26</sup> Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materil juga memuat hukum pidana formil.<sup>27</sup>

Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan diatas. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah

---

<sup>26</sup> Lihat, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, hal, 5.

korupsi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal diatas.

Satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah korupsi yaitu dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu dengan diberikan hukuman mati. Hanya saja dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir tidak ada Hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lain-lain.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Monang Siahaan, 2014, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hal, 93.

## **Kendala dalam Menerapkan Pidana Mati terhadap Pelaku Korupsi**

Pidana mati di Indonesia diterapkan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal tersebut pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang terberat. Pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak mati. Pelaksanaan pidana mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.<sup>29</sup> Keberadaan peraturan tersebut mengindikasikan pidana mati masih diterapkan di Indonesia.

Praktiknya penerapan pidana mati oleh hakim dilakukan pada kasus tindak pidana umum dan pidana khusus. Pada tindak pidana umum, pidana mati dijatuhkan pada kasus pembunuhan yang bersifat kejam, misalnya pada pembunuhan berencana, korban pembunuhan tidak hanya satu korban, dan sebagainya. Pada tindak pidana khusus, pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana mati terhadap pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan." Selanjutnya yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi adalah apabila korupsi dilakukan: pada waktu negara dalam keadaan bahaya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana nasional; sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian, secara normatif telah ada pengaturan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan pidana mati

---

<sup>29</sup> UU No. 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Artinya dalam perspektif legalitas, tidak ada keraguan lagi untuk mempersoalkan legalisasi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku. Setiap perbuatan pidana terdapat unsur obyektif (*criminal act/actus reus*) dan unsur subyektif (*criminal responsibility/mens rea*). Kedua unsur ini tercantum dalam pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana. Unsur obyektif merupakan perbuatan pidana dan unsur subyektif merupakan sikap batin pelaku. Perbuatan pelaku merupakan syarat pertama untuk memungkinkan seseorang dijatuhi pidana. Tanpa perbuatan (manusia) tidak akan dapat dijatuhi pidana.

Selain perangkat perundang-undangan yang memadai, pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh penegak hukum. Aparat penegak hukum harus mengimplementasikan dan menerapkan kaidah hukum formal dan materiil dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.<sup>30</sup> Kaidah hukum formal dan material dimaksud adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perlunya penegasan ancaman pidana mati yang bersifat lebih pasti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dimaksudkan agar hakim tidak mempunyai alternatif penjatuhan pidana lain selain menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi. Setelah dijatuhkan pidana mati, maka eksekusi pidana mati terhadap pelaku korupsi harus

---

<sup>30</sup> Warih Anjari, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49 No. 4, 2020, Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327&ved=2ahUKEwjJpb6a7tb0AhU4T2wGHYjtAcUQFnoEC AwQAQ&usg=AOvVaw2K2-q1uy93xVqsaQ5Rv4Z3>



segera dilaksanakan. Hal ini mengingat penundaan eksekusi mati merupakan perpanjangan kesengsaraan bagi terpidana.

Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi harus segera dilakukan perubahan mengenai perumusan unsur tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati. Sehingga hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum korupsi dapat menjatuhkan pidana mati dengan lebih pasti. Hal ini mengingat dampak sosial korupsi dapat berupa: pembusukan atas watak aparat penegak hukum sehingga menihilkan harapan atas keadilan, melahirkan watak politisi yang rakus, menggagalkan tujuan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, membahayakan stabilitas atau keamanan negara dan masyarakat, menghancurkan segenap sendi-sendi penting dalam negara, mengakibatkan kerusakan yang sangat ganas dan cenderung menjadikan sebagian orang menjadi biadab, menyebabkan disintegrasi bangsa, merusak moralitas warga masyarakat dan mempengaruhi *mindset* generasi muda bahwa korupsi dianggap sebagai suatu budaya baru di Indonesia.<sup>31</sup>

Dalam perkembangan praktik pengadilan terhadap eksistensi pidana mati telah ditetapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007. Putusan ini tentang pengujian hukum mati dalam Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Pasal 28A, 28I ayat (1) dan (4), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf (a) dalam Undang-Undang Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Walaupun pidana mati merupakan

---

<sup>31</sup> *Ibid*

hukuman yang paling ekstrem yang dijatuhkan kepada terpidana, karena bila telah dilaksanakan pidana mati bersifat akhir dan tidak dapat diubah lagi. Berdasarkan putusan MK Nomor 2-3/PUUV/2007 tersebut, eksistensi pidana mati untuk terpidana narkoba diperkuat, namun dengan kriteria kejahatan yang bersifat *the most serious crimes* sama seperti kejahatan genosida dan pelanggaran HAM yang bersifat "*adversarily effect the economic, cultural, and political foundation of society.*"<sup>32</sup>

Untuk Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan UNCAC tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption tanggal 18 April 2006, menyatakan korupsi sebagai persoalan yang serius dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, melecehkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan aturan hukum (UNCAC).<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) ICCPR, yang masih membolehkan penerapan pidana mati pada jenis kejahatan yang bersifat serius. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, pidana mati tidak bertentangan dengan ketentuan Internasional. Dalam pengaturan pidana mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi, juga telah mengikuti kecenderungan umum dari negara-negara untuk menghapuskan pidana mati (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB Nomor 44/128). Ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi, tidak lagi menjadi pidana pokok, namun merupakan pidana yang bersifat khusus.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> UNCAC tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, tanggal 18 April 2006

## Pidana Mati Menimbulkan Efek Jera pada Koruptor

Bentuk-bentuk hukuman yang mampu menimbulkan suatu efek jera terhadap suatu tindak pidana korupsi ialah, pihak pengadilan yang menangani kasus korupsi harus bersikap tegas dengan selalu memberi hukuman berat seumur hidup kurungan atau bila diperlukan adanya hukuman mati yang harus diberikan kepada para koruptor yang telah memakan uang negara yang sangat besar jumlahnya.

*A criminal who has committed such very serious crime must be put to death in order to uphold national law and satisfy popular indignation and in order to rectify Party work ethics and fight against corruption; no less penalty will suffice.*<sup>34</sup> (Seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan yang sangat serius harus dihukum mati dalam rangka untuk menegakkan hukum nasional dan memuaskan ketidakpuasan rakyat dan untuk memperbaiki etos kerja dan Partai melawan korupsi, tidak ada hukuman kurang menjadi cukup”).

Wacana tentang perlunya hukuman mati untuk koruptor mengemuka begitu kencang. Hampir dapat dipastikan, dalam media cetak maupun elektronik, setiap hari kita saksikan perbincangan tentang perlu tidaknya hukuman mati bagi koruptor. Terungkapnya pelaku makelar kasus (marsus), tersangka dugaan suap seperti dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan korupsi di sejumlah institusi menjadi pemicunya. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

---

<sup>34</sup> Brian Rahantoknam, *Pidana Mati Bagi Koruptor*, *Lex Crime* Vol. 2, No. 7, 2013, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3154/2696>

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Perbuatan melawan hukum.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian.
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>35</sup>

Uraian terhadap unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi jelas diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk itu terhadap pernyataan tempo lalu yang dilontarkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Johan Budi bahwa, "KPK siap menerapkan hukuman mati bagi terdakwa kasus korupsi, asal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia". Jika tidak dihabisi tikus-tikus negara ini akan terus merugikan negara saat mereka keluar dari penjara karena hukuman yang begitu ringannya, sehingga tidak akan menimbulkan suatu efek jera bagi mereka yang telah membuat tindak pidana korupsi sebelumnya.

Perangkat yuridis tersebut tidak berlaku untuk semua kasus korupsi. Ancaman hukuman mati tak bisa dijatuhkan kepada semua koruptor, hukuman mati hanya bisa dijatuhkan kepada koruptor tertentu atau pelaku korupsi khusus. Jika seorang koruptor terbukti melakukan korupsi tapi tidak dalam kategori korupsi khusus, maka ia tak bisa diancam dengan hukuman mati. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang sudah diamendemen menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu pelaku tindak

---

<sup>35</sup> Lihat, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pidana korupsi dapat diancam dengan hukuman mati.<sup>36</sup> Guna menekan habis peluang korupsi, perangkat yuridis saja memang tidak cukup. Selain ketegasan dan dukungan penuh dari pemerintah, diperlukan “konsistensi sistemik” serta “ketegasan dan keberanian yuridis” penegak hukum dalam menafsir secara progresif UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, panggilan semangat dan rasa keadilan publik terhadap undang-undang tersebut dapat terwujud.

Tak ada salahnya meniru pengalaman China dalam memberantas korupsi. Jika aparat penegak hukum serius hendak memberantas korupsi yang sudah demikian akut, sekaranglah saatnya membuat jera para koruptor. Vonis mati bagi terpidana mati korupsi diperlukan demi keselamatan Bangsa dan Negara.

## **Penutup**

Indonesia sebagai Negara hukum, hal mana dalam menjalankan roda pemerintahan berlandaskan hukum yang berlaku. Khususnya dalam tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena imbas dari tindakan ini adalah stabilitas negara dan kesengsaraan rakyat. Maka tindakan tersebut pula mengarah kepada tindakan pidana. Dalam penjatuhan pidana dalam tindakan korupsi ini yang menjadi fokus adalah penjatuhan pidana mati bagi koruptor.

Bentuk dari penjatuhan hukuman mati bagi koruptor ini tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam pengaturan mengenai hukuman mati ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa

---

<sup>36</sup> *Ibid*,- Brian Rahantoknam

hukuman mati terhadap koruptor ini ditujukan sebagai pemberatan dalam keadaan tertentu.

Penjatuhan pidana mati dilakukan pada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Korupsi ini bisa dibilang sebagai tindak pidana khusus yang mana pengaturannya tidak termaksud dalam KUHP dan memiliki undang-undang sendiri, yang mana hal tersebut yang menjadikan tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana khusus. Apabila ditinjau Pasal 2 ayat (2) tersebut termuat unsur keadaan tertentu, yaitu bagi koruptor atau melakukan korupsi apabila negara sedang mengalami bencana atau negara mengalami krisis. Maka hal tersebut dapat menjadi tolok ukur dalam hakim untuk menjatuhkan suatu hukuman. Namun kerap kali ditemukan kendala, kendala tersebut dapat berupa dari aparat penegak dan penolakan-penolakan lain. Padahal, upaya daripada penjatuhan pidana ini diharapkan sebagai efek jera bagi koruptor.

Oleh sebab itu, saran yang diajukan adalah dalam penjatuhan hukuman pidana mati ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi hakim. Sebab, tindakan korupsi ini sudah menjadi malapetaka yang benar-benar luar biasa. Imbas yang diterima adalah rakyat sendiri serta negara akan sulit maju. Maka diharapkan, hal tersebut menjadi pertimbangan apabila ada koruptor yang sudah sangat merugikan negara serta tindakannya tidak dibenarkan lagi. Agar terciptanya sejahtera terhadap Negara kita.

## Daftar Pustaka

- Akbar, M., Mahfud Dukung Hukuman Mati Bagi Koruptor, 17 September 2012, from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/09/17/mah6x0-mahfud-dukung-hukuman-mati-bagi-koruptor>
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press.
- Brian Rahantoknam, *Pidana Mati Bagi Koruptor*, *Lex Crime* Vol. 2, No. 7, 2013, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3154/2696>
- Chazawi, Adami, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, Harmaily, dan Moh. Kusnardi, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Sahetapy, J.E., 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*.
- Siahaan, Monang, 2014, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- UNCAC Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, tanggal 18 April 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Warih, Anjari, Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49 No. 4, 2020, Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327&vedb=2ahUKEwjJpb6a7tb0AhU4T2wGHYjtAcUQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw2K2-q1uy93xVqsaQ5Rv4Z3>



## PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PIDANA MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA<sup>37</sup>

### Pendahuluan

Saat ini, korupsi sudah menjadi “penyakit parah” di negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Tiap tahun selalu ada kasus korupsi baru hingga yang diberitakan oleh media massa kepada masyarakat. Bosan dan jenuh mungkin begitulah yang dirasakan masyarakat ketika melihat dan mendengar pemberitaan seputar korupsi. Tetapi itulah kenyataannya, pelaku dugaan tindak pidana korupsi datang silih berganti. Belum tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya. Bahkan diantaranya terdapat pejabat negeri ini, mereka tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Akibat dari peristiwa tangkap tangan oleh KPK, telah menetapkan banyak pelaku sebagai tersangka. Pada akhirnya media massa, dari cetak hingga elektronik secara serentak memuat berita pasca tangkap tangan tersebut. Berita tangkap tangan dalam tindak pidana korupsi tersebut menjadi isu nasional bahkan mungkin isu internasional. Isu tangkap tangan oleh KPK kepada pelaku dugaan korupsi mengalahkan isu kejahatan lain yang

---

<sup>37</sup> Penulis: Alif Fadillah Harahap, Dony Yudha Pratama, dan Rivaldi Pratama

muncul dalam ranah hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan, ada suatu stigma dalam pemikiran masyarakat bahwa pejabat yang memiliki *track record* baik tidak akan mungkin melakukan tindak pidana korupsi, namun pada kenyataannya pejabat tersebut tertangkap tangan oleh KPK. Begitu banyak pejabat yang semula dianggap baik dicituk karena diduga menerima uang suap dari pihak lain. Biasanya pihak lain tersebut adalah pihak yang memiliki urusan atau kepentingan dengan pejabat bersangkutan.

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>38</sup> Dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara dari level eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tingginya kejahatan korupsi di Indonesia menyebabkan kejahatan korupsi tersebut masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau dikenal dengan *extra ordinary crime*. Sebagai kejahatan luar biasa, tentu saja penanganannya harus dengan cara yang tidak sama dengan kejahatan lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum.

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam KUHP maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: Kompas, hal, 135.

<sup>39</sup> Monang Siahaan, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Grasindo, hal, 40.

## **Landasan Falsafah Tindak Pidana Korupsi**

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara *gamblang* telah dijelaskan dalam 13 Pasal pada UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemasaran
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.<sup>40</sup>

## **Korupsi**

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.<sup>41</sup>

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengertian Korupsi adalah sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara

---

<sup>40</sup> M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 23 Agustus 2006, from <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>

<sup>41</sup> Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, 1995, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka Offset.

penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.

Jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti tentang sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Berarti tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang dan juga sesuai dengan pendapat para pakar hukum khususnya hukum pidana, sebab tindak pidana korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan layak untuk dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, penulis semakin kuat ingin meneliti mengapa sistem pembuktian terbalik tidak segera digunakan.

### **Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana merupakan perilaku atau tindakan yang melanggar hukum terutama hukum pidana, sedangkan korupsi merupakan perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan busuk, tidak jujur, dapat disuap. Sedangkan menurut UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang dapat didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori berdasarkan undang-undang tidak dapat bertindak secara negatif, hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam tindak pidana korupsi juga dikenal adanya sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa, yakni terdakwa yang mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang.<sup>42</sup> Sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 dalam Pasal 37 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
2. Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkannya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda istrinya atau suami, anak-anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

---

<sup>42</sup> Baharuddin Loppa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegak Hukum*, Jakarta: Kompas, hal 63

5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, dan d bahwa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaan.<sup>43</sup>

Sistem yang selama ini terus digunakan dalam sidang pengadilan terutama sidang yang mengadili perkara korupsi dirasa kurang efisien dan kurang bisa diharapkan menyelesaikan perkara korupsi yang sangat sulit diselesaikan. Sistem pembuktian terbalik merupakan pilihan yang layak dilaksanakan dalam sidang korupsi pengadilan terutama dalam bidang pembuktiannya. Kita tinggal melengkapinya dengan aturan-aturan pelaksanaan supaya sistem ini segera bisa digunakan dan dihandalkan untuk memberantas korupsi.

### **Hukuman Mati dan Prinsip HAM**

Meski telah terdapat Pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, tetapi penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan di kalangan praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menyatakan menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Adnan Buyung Nasution mengemukakan, secara prinsipal hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan dan sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa

---

<sup>43</sup> Lihat, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hukuman seumur hidup. Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun, sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, di satu pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi karena yang terpidana diasingkan, di lain pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk dalam jangka waktu tertentu bertaubat dan memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat.<sup>44</sup>

Sementara yang menyetujui berpandangan, pelaku korupsi harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, karena pelakunya sudah mengambil hak-hak rakyat secara paksa dan tidak berperikemanusiaan, misalnya dengan penjatuhan hukuman mati.

Pada prinsipnya hak asasi manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh kewajiban dan tanggung jawab. Mengingat hak asasi manusia adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara

---

<sup>44</sup> Adnan Buyung Nasution, *Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia*, Makalah yang Disampaikan dalam Forum Kajian Islam oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok: 1997, hal, 12.



hukum itu adalah suatu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.<sup>45</sup>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka prinsip hak asasi manusia harus dijaga dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini negara berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut dimanapun manusia itu berada.

Sedangkan, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>46</sup>

Dalam pelaksanaan pidana mati bagi pelaku kejahatan, seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran di bidang hak asasi manusia, mengingat pada dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Akhirnya rakyat menjadi menderita akibat kemiskinan, kelaparan, kurangnya biaya pendidikan dan kesehatan. Karena uang rakyat diambil oleh para koruptor.

---

<sup>45</sup> Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, hal. 14.

<sup>46</sup> Lihat, Pasal 1 butir 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Semula banyak pihak menduga bahwa hukuman mati hanya sekadar gertakan demi menimbulkan efek jera, dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Ada kesan telah tercipta moratorium (penghentian sementara) eksekusi mati. Pada kenyataannya, memang benar adanya, sebab banyak terpidana mati di Indonesia yang tidak semua benar-benar di eksekusi. Ada yang dirubah hukumannya menjadi seumur hidup, ada yang mendapat grasi dari Presiden, ada pula yang kemudian bebas setelah menjalani hukuman penjara puluhan tahun. Sebaliknya ada yang layak dijatuhi hukuman mati, semisal para koruptor kelas berat, namun masih saja bebas berkeliaran bahkan menghilang tidak tentu rimbanya.<sup>47</sup>

Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana atau kesalahan itulah yang menyebabkan seseorang itu dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld atau no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.<sup>48</sup>

Dalam konteks pelaksanaan Hak Asasi Manusia, sebenarnya penulis kurang setuju dilaksanakan eksekusi mati, namun jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, narkoba, dan pembunuhan berencana, eksekusi mati harus dilaksanakan,

---

<sup>47</sup> Jesi Aryanto, *Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup*, *Jurnal Hukum Adil*, Vol. 2, No. 2, 2011, hal, 238.

<sup>48</sup> Yeni Widowaty, *Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, 2012, hal, 157-158.

tentunya dengan menyatakan bahwa pelakunya harus benar-benar terbukti bersalah dengan segala saksi dan barang bukti yang sudah diperiksa dan diajukan ke sidang pengadilan. Tidak ada yang lebih bertanggungjawab selain pemerintah yang berkuasa untuk menghilangkan budaya korupsi di negara Indonesia. Apalagi Indonesia punya aparat penegak hukum dan punya undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ini. Kini tinggal bagaimana aparat hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan aturan yang telah ada melaksanakan tugas untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi dengan menjatuhkan hukuman yang amat berat, tegas, dan tanpa pandang bulu bagi para koruptor.

### **Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi**

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh.

Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah:

1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika.
2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi.

3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*).
4. Faktor ekonomi.
5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien.
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>49</sup>

### **Perspektif HAM Terkait Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Di forum internasional, Indonesia dinilai sudah menunjukkan langkah baik, karena misalnya dalam Rancangan KUHP tidak lagi menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok, tetapi lebih sebagai pidana alternatif dan memberikan waktu 10 tahun masa *review* yang bila di masa itu terpidana mati dinilai berkelakuan baik, hukumannya bisa diturunkan menjadi pidana seumur hidup atau lebih ringan dari pidana awalnya.

Tetapi dengan memunculkan lagi wacana hukuman mati kepada koruptor, ada kembali kekhawatiran, Indonesia kembali disorot dunia internasional, karena dinilai tidak patuh dan tidak memiliki komitmen yang kuat kepada hak asasi manusia.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo memandang bahwa tuntutan hukuman mati adalah refleksi rasa frustrasi masyarakat atas upaya pemberantasan korupsi yang tidak berjalan efektif. Sehingga hukuman mati seakan menjadi jalan pintas menyelesaikan masalah korupsi yang mengakar. Lebih dalam Adnan menelisik, bahwa korupsi merupakan gejala, daripada penyakit, dari

---

<sup>49</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15

ketidakberesan sistem di sektor pemerintah, privat dan masyarakat (*symptomatic*). Oleh sebab itu, menangani korupsi membutuhkan tiga pendekatan sekaligus penindakan, pencegahan dan pendidikan serta mengalihkan paradigma dari *follow the suspect* ke *follow the money* (*asset recovery* sebagai prioritas).<sup>50</sup>

Komitmen yang sama untuk pemberantasan korupsi terutama dalam praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan masyarakat, seperti terjadinya korupsi dana bantuan sosial (*bansos*), itu adalah sesuatu yang sangat kejam dan sangat tidak manusiawi, yang mengecewakan semua pihak. Tapi sekali lagi, refleksi dari frustrasi sosial tidak boleh dijawab dengan kefrustrasian dalam mengambil kebijakan. Strategi pemberantasan korupsi yang efektif diperlukan ketimbang mengedepankan hukuman mati sebagai ganjaran.

Oleh sebab itu, pembenahan tata kelola secara masif dan bersifat sistemik dari akar permasalahannya dapat menjadi strategi pemberantasan korupsi. Kemudian dalam hal budaya korupsi yang jamak di masyarakat misalnya, dengan mengencangkan upaya mendidik kepatuhan terhadap hukum dari usia dini serta menerapkan *clean government* di level pemerintahan. Tuntutan pidana mati, adalah sebagai pemberatan bukan menjadi pokok dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semestinya, prioritas bagi KPK adalah pendidikan dan pencegahan, baru kemudian penindakan. Melalui upaya pencegahan tindak korupsi, maka potensi kerugian negara dapat

---

<sup>50</sup> Komnas HAM: *Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi*, 12 Maret 2021, from <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html>

diminimalkan, serta melalui pendidikan anti korupsi dapat dibangun sistem yang lebih berintegritas.<sup>51</sup>

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati yang selanjutnya di sebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan UU No. 2/PNPS/1964 *jo* UU No. 5 Tahun 1969 *jo* Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang cara pelaksanaan Pidana Mati, bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara di tembak sampai mati, kemudian diakhiri dengan meninggal dunianya terpidana. Meninggal dunia selanjutnya disebut mati adalah suatu keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan, henti jantung, dan henti nafas yang dinyatakan oleh dokter.

Negara-negara di benua Eropa sebagian besar sudah menghapus pidana mati sebagai salah satu jenis pidana di negaranya, kecuali Belarusia. Termasuk juga negara Belanda telah menghapus pidana mati dalam sistem hukum pelaksanaan pidana pokok di negaranya sejak tahun 1870 Masehi. Ironisnya, saat ini KUHP peninggalan Belanda masih berlaku di Indonesia. Sementara delapan negara di ASEAN masih menganut pidana mati, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Thailand. Tiga Negara di ASEAN sudah menghapus pidana mati yakni Philipina, Timor Leste, dan Kamboja.

Adapun data negara-negara yang masih menerapkan pidana mati saat ini bahwa terdapat 68 negara, termasuk Indonesia. Sedangkan Negara yang menghapus seluruh praktik

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, - Komnas HAM

pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan adalah sebanyak 75 negara. Selain itu, terdapat 14 negara yang menghapuskan pidana mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 34 negara yang secara *de facto* tidak menerapkan pidana mati walaupun terdapat ketentuan pidana mati.

Pidana mati dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Jeffrey Pagan, Guru Besar bidang Hukum dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat, menilai, tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektifitas pidana mati terkait dengan efek penjeraan sebagai salah satu tujuan penghukuman. Karena ketakutan akan kesalahan dan eksekusi terhadap orang yang salah akan membuat pengguna hukuman mati di tangguhkan, maka tidak akan ada efek jera, malah yang terjadi adalah eksekusi jarang dilakukan. Namun, menggunakan hukuman mati secara agresif akan dapat menciptakan efek jera yang efektif, tetapi justru akan meningkatkan resiko dan ancaman mengerikan tereksekusinya orang yang tidak bersalah.<sup>52</sup>

Ketentuan tentang hak hidup diatur dengan rumusan sebagai berikut:

1. Setiap manusia memiliki hak yang melekat pada kehidupannya. Hak ini justru harus dilindungi hukum. Tidak ada orang yang secara sewenang-wenang dapat kehilangan nyawanya (Tidak boleh merampas hak hidup secara sewenang-wenang).
2. Bila persoalan hak asasi manusia merupakan kejahatan genosida (kejahatan dengan maksud menghancurkan ras, kelompok bangsa, etnis, dengan maksud memusnahkan

---

<sup>52</sup> Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono, *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), 4, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 28 Oktober 2020, Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11643/4789>, hal. 452-458

bangsa tersebut) dipahami bahwa tidak ada satu pun pengaturan yang memberi wewenang kepada setiap negara untuk mengurangi segala bentuk kewajiban yang diasumsikan berdasarkan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.

3. Siapapun yang dijatuhi hukuman mati memiliki hak meminta pengampunan atau pergantian hukuman mati. Pengampunan atau pergantian hukuman mati dapat diberikan di semua kasus yang sedang bergulir.

Dalam konteks Indonesia, berkaitan dengan membatasi penerapan pidana mati dikukuhkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2-3/PUU-V/2007 bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting, sebagai berikut:

1. Pidana mati bukan merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>53</sup>

Bagi golongan yang kontra dengan pidana mati menjelaskan bahwa:

---

<sup>53</sup> *Ibid*, - Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono



1. Hukuman Pidana Mati sifatnya mutlak, tidak dapat ditarik kembali.
2. Dikhawatirkan terjadinya Kesesatan Hakim dalam memutuskan perkara.
3. Bertentangan dengan perikemanusiaan, moral dan etika.
4. Berhubungan dengan tujuan pemidanaan:
  - a. Tujuan perbaikan tidak tercapai; dan
  - b. Pelaksanaan dari hukuman pidana mati juga tidak dilakukan di muka umum, sehingga rasa takut tidak tercapai, ini menunjukkan efek jera tidak dapat diwujudkan.

Jika merujuk terhadap pengaturan dalam konstitusi di Indonesia, merujuk Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Selain itu, dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini, bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir

atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati. Maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan/atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi. Dari Penjelasan Pasal 9 UU HAM diatas, dapat diketahui bahwa dalam kondisi tertentu seperti pidana mati, hak untuk hidup dapat dibatasi.<sup>54</sup>

## Penutup

Penegakan hukum melalui pengungkapan tindak pidana, menemukan pelaku, serta memasukkan pelakunya ke dalam penjara (*follow the suspect*) semata, belum efektif menekan terjadinya tindak pidana korupsi jika tidak dibarengi dengan upaya menyita dan merampas hasil dan instrumen kejahatannya. Selain itu, penanganan tindak pidana korupsi tidak semata untuk memidana pelaku, namun juga harus memulihkan keuangan negara. Upaya yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin terpulihkannya kerugian negara antara lain melalui: pertama, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi; kedua, pembuktian terbalik dalam rangka optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; ketiga, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata; dan keempat, pidana pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Penyebab terjadinya korupsi yang banyak terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat maka orang tersebut dapat dikatakan sukses. Maka dari

---

<sup>54</sup> *Ibid*,- Melisa Dewi Nur Aeni dan Bambang Tri Bawono

itu orang akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut termasuk dengan cara korupsi yang merugikan masyarakat banyak dan negara. Lemahnya pendidikan agama, moral dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan korupsi.

Pidana mati menurut pandangan hak asasi manusia Pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Lebih lanjut, melihat pada UU HAM, MK memandang bahwa undang-undang itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban. Hal lain yang juga penting diketahui adalah orang yang dijatuhi hukuman mati (terpidana mati) oleh pengadilan masih memiliki upaya hukum lain, sehingga masih ada peluang tidak dihukum mati.

Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sebenarnya tercantum di awal undang-undang, seperti Pasal 2 ayat (2) tentang Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa: dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001, terdapat 30 jenis tindak pidana dengan 7 (tujuh) klasifikasi besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta tindak pidana lain yang berkaitan

dengan korupsi. Namun, hukum dalam Tindak Pidana Korupsi dikriminalisasi, maksudnya perilaku itu malah dianggap sebagai perilaku biasa semata yang kesemuanya juga berhubungan dengan dampak sosial, politik, ekonomi dan lain-lain yang turut mengikutinya.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Pius, dan Syarifiddin, Anwar, 1995, Kamus Saku Bahasa Indonesia, Surabaya: Arloka Offset.
- Ardisasmita, M. Syamsa, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel, Komisi Pemberantasan Korupsi, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 23 Agustus 2006, from <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>
- Aryanto, Jesi, Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia dalam Kaitannya dengan Hak Hidup, Jurnal Hukum Adil, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, Jakarta, Vol. 2, No. 2, Agustus 2011.
- Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi, 12 Maret 2021, from <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html>
- Loppa, Baharuddin, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegak Hukum, Jakarta: Kompas.
- Manan, Bagir, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
- Nasution, Adnan Buyung, Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia, Makalah yang Disampaikan dalam Forum Kajian Islam oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 1997.

Nur Aeni, Melisa Dewi, dan Bawono, Bambang Tri, Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), 4, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 28 Oktober 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11643/4789>

Siahaan, Monang, 2016, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Grasindo.

Syamsuddin, Amir, 2008, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, Jakarta: Kompas.

Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Widowaty, Yeni, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 2, 2012.

## TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA MATI BAGI PELAKU KORUPSI DALAM WAKTU TERTENTU<sup>55</sup>

### Pendahuluan

Tindakan Korupsi merupakan salah satu perbuatan yang sangat jahat. Semakin pasif kampanye untuk melawan korupsi, justru semakin banyak yang terseret kasus korupsi. Korupsi menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap

---

<sup>55</sup> Penulis: M. Alif Ramadhan, Nurshafa Aminah Zahrotunnisa, dan Mutiara Oktafionita Achmad

kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.<sup>56</sup>

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Oleh sebab itu, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sebab korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Korupsi sudah menjadi penyakit parah di negeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Hampir setiap hari cerita korupsi ditonton dan dengar melalui pemberitaan di media massa oleh masyarakat. Bosan dan jenuh mungkin begitulah yang dirasakan masyarakat ketika melihat dan mendengar pemberitaan seputar korupsi. Tetapi itulah kenyataannya, pelaku dugaan tindak pidana korupsi datang silih berganti. Belum tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya. Bahkan di antaranya dilakukan oleh para pejabat negeri ini, mereka tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK.

---

<sup>56</sup> Lihat, [http://eprints.ums.ac.id/31461/2/Bab\\_1.pdf](http://eprints.ums.ac.id/31461/2/Bab_1.pdf)



Akibat dari peristiwa tangkap tangan oleh KPK, telah menetapkan banyak pelaku sebagai tersangka. Pada akhirnya media massa, cetak atau elektronik secara serentak memuat berita pasca tangkap tangan tersebut. Berita tangkap tangan dalam tindak pidana korupsi tersebut menjadi isu nasional bahkan juga isu internasional. Isu tangkap tangan oleh KPK kepada pelaku dugaan korupsi mengalahkan isu kejahatan lain yang muncul dalam ranah hukum Indonesia. Persepsi positif dalam pemikiran masyarakat turut juga diruntuhkan akibat perilaku korupsi, seperti pejabat yang memiliki *track record* ternyata tidak menutup kemungkinan dapat melakukan tindak pidana korupsi, seperti realitasnya bahwa banyak pejabat tersebut tertangkap tangan oleh KPK. Mereka ini para pejabat yang semula dianggap baik ternyata dituduh karena diduga menerima uang suap dari pihak lain. Biasanya pihak lain tersebut adalah pihak yang memiliki urusan atau kepentingan dengan pejabat bersangkutan.<sup>57</sup>

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam KUHP maupun hukum acaranya yang diatur dalam KUHP. Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.

Korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, seperti di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dikenal dengan korupsi birokratis secara luas. Maksudnya yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang

---

<sup>57</sup> Lihat, Oksidelfa Yanto, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Mati Korupsi dalam Keadaan Tertentu*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1, 2017, Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf>

sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara seperti eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tingginya kejahatan korupsi di Indonesia menyebabkan kejahatan korupsi tersebut masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau dikenal dengan *extra ordinary crime*. Sebagai kejahatan luar biasa, tentu saja penanganannya harus dengan cara yang tidak sama dengan kejahatan lainnya sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum.

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Kemudian, Pasal 104 terkait makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 111 ayat (2) tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang. Lalu, Pasal 124 mengenai melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang, Pasal 140 ayat (3) berupa makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat. Berikutnya, Pasal 368 ayat (2) mengenai pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati, dan Pasal 444 tentang pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini mencoba untuk menguraikan dan menganalisa kejahatan korupsi dengan penerapan hukuman mati.

---

<sup>58</sup> *Ibid*

## **Menafsirkan Hukuman Mati dan Persoalan Hukum di Indonesia**

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat kategori beberapa kejahatan yang dapat dijatuhi ancaman hukuman mati. Diantaranya, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada pula beberapa pasal KUHP yang menguraikan beberapa kejahatan berat dengan diancam hukuman mati. Ini menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih ada/eksis dan dipertahankan keberadaannya hingga kini yakni dalam tindakan pidana maupun pidana khusus.

Mengacu hukuman mati dalam tindak pidana korupsi ini, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pidana mati dapat dijatuhkan namun dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu di sini ialah sebagai pemberatan bagi para pelaku tindak pidana korupsi apabila mereka melakukan tindak pidana tersebut pada saat negara dalam keadaan bahaya, seperti saat ini dalam keadaan pandemi virus covid-19 yang melanda di seluruh dunia, dan mengancam perekonomian Indonesia, sehingga penjatuhan hukuman pidana mati dapat dijatuhkan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*

Dalam kasus korupsi, upaya penegakan hukum berdasarkan konsep negara Indonesia sebagai negara yang menganut paham hukum, maka penegakan hukum dilakukan dengan cara tidak bertentangan dengan hukum, yang dikenal konsep *due process of law*. Merujuk kepada aturan-aturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas bahwa sebenarnya negara Indonesia dapat melaksanakan dan menerapkan pidana mati kepada para pelaku korupsi tetapi dalam suatu keadaan tertentu.

Ini menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman mati ini sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Persoalannya saat ini adalah hanya mengenai bagaimana undang-undang tersebut diaplikasikan atau digunakan dalam proses penegakan hukumnya. Sisi penerapan ini acap sulit dilakukan, sebab pelaku korupsi umumnya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Para pejabat yang memiliki kekuasaan dan melakukan tindakan korupsi ini malah cenderung dihukum sangat ringan. Keadilan masih disangsikan, hukum acap terkesan tunduk kepada kekuasaan, sehingga penerapan undang-undang pemberatan terhadap kasus korupsi ini masih dapat diabaikan, wajar masyarakat meragukan hukum tidaklah tunduk kepada kekuasaan yang ada sebaliknya.<sup>60</sup>

Semestinya, untuk kepentingan kekuasaan hukum, maka penegakan hukum harus berada dalam otoritas hukum itu sendiri, hal ini menunjukkan hukum tidak dalam pengaruh seseorang dan apalagi dalam otoritas kekuasaan politik. Dalam otoritas hukum itulah, proses dari penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan adil dan transparan, yang mana hal ini sejalan dengan deklarasi universal HAM pada Pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak-hak kewarganegaraan yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak dalam kesamaan yang

---

<sup>60</sup> *Ibid*

penuh untuk diperiksa secara adil dan di depan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak.”

### **Penerapan Hukuman Pidana Mati untuk Tindak Pidana Korupsi**

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, pidana mati ini merupakan jenis pidana yang berat atau khusus bagi para pelaku yang melanggar tindakan pidana ini. Jadi tindakan pidana ini melakukan hukumannya dengan menghilangkan nyawa dari pelaku tindakan pidana yang sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pidana mati ini banyak sekali kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang HAM.

Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati ini diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis hukuman pidana pokok. Kemudian ketentuan dari pidana mati ini bersifat umum artinya dapat diterapkan baik dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali peraturan tersebut mengatur berbeda. Salah satu tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati yaitu pada UU Tindakan Pidana Korupsi. Selain itu eksistensi pidana mati diperkuat dengan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>61</sup> Pada tingkat internasional terdapat kecenderungan untuk menghapuskan pidana mati. Namun pidana mati masih boleh

---

<sup>61</sup> Todung Mulya Lubis, *Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 39, No. 2, 2009, Retrieved from <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/210>

diterapkan pada tindak pidana yang bersifat “*the most serious crimes*”.

Penjatuhan pidana mati bagi para terpidana ada yang menyetujui serta ada pula yang tidak setuju, dan bagi yang menyetujui ini terdapat berbagai alasan, di antaranya: <sup>62</sup>

1. Penjatuhan pidana mati dapat dianggap lebih efektif dari jenis pidana lainnya karena memiliki efek deteren terutama dalam kejahatan pembunuhan;
2. Kemudian hukuman pidana mati lebih hemat dari hukuman lainnya;
3. Penjatuhan hukuman pidana mati ini untuk mencegah adanya tindakan balas dendam dari publik terhadap terpidana; dan
4. Penjatuhan pidana mati ini merupakan hukuman yang dapat ditentukan kepastiannya.

Sedangkan, bagi yang tidak menyetujui dengan adanya penjatuhan pidana mati memberikan beberapa alasan, di antaranya:

1. Menjatuhkan hukuman mati ini dapat menimbulkan ketidakadilan, karena kejahatan bukanlah hanya persoalan hukum pidana saja, melainkan bersifat sosiologis yang berkaitan dengan ekonomi, politik maupun psikologis.
2. Kemudian hukuman pidana mati ini bertentangan dengan hak untuk hidup.
3. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang mana tidak sempurna.

---

<sup>62</sup> Efryan R.T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1, 2017, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15091>

4. Hukuman pidana mati tidak dapat menghentikan suatu kejahatan dan tidak dapat menimbulkan efek jera.
5. Adanya alternatif pemidanaan yang tidak dengan menggunakan pencabutan nyawa terpidana dan bersifat berat, yang harus disosialisasikan.
6. Hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa pemasyarakatan (pendidikan dan rasionalisasi narapidana).

Tujuan dari pemidanaan ini terdapat konsep pencegahan yang dilakukan melalui pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan suatu efek jera untuk orang-orang yang merupakan bukan pelaku untuk tidak melakukan kejahatan. Sedangkan pencegahan khusus dimaksudkan untuk pelaku menjadi jera dengan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Kemudian penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana ini pada hakikatnya hanya pencegahan bersifat umum saja, karena pencegahan khusus tidak akan tercapai karena pelaku dipidana dengan hukuman mati.<sup>63</sup>

Penjatuhan pidana mati ini dianggap bertabrakan dengan hak hidup yang merupakan bentuk dari HAM. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak untuk hidup, yang mana ditempatkan pada hak yang bersifat *non derogable right*. Tetapi, Indonesia yang merupakan negara dengan berdasarkan Pancasila, hal mana tujuan penerapan pidana khususnya pidana mati ini harus selaras atau serasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian dalam menerapkan hukuman pidana mati ini, betul-betul harus

---

<sup>63</sup> Dwi Setyo Budi Utomo; Widodo T. Novianto dan Supanto, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2017, Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18270>

memperhatikan keharmonisan antara kepentingan publik yang dilanggar dengan penjatuhan pidana.<sup>64</sup>

Penjatuhan hukuman pidana mati dalam undang-undang Tindakan Pidana Korupsi ini merupakan salah satu cara untuk memberantas para pelaku koruptor, hal ini sangat serius dalam menciptakan suatu kepastian, keadilan maupun kemanfaatan hukum di masyarakat. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pidana mati dapat dijatuhkan namun dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu ini merupakan persyaratan tertentu dikarenakan dengan dilakukannya pada keadaan serius yang dialami oleh negara seperti krisisnya ekonomi, wabah penyakit, dan lain sebagainya.

### **Kendala dalam Menerapkan Pidana Mati terhadap Pelaku Korupsi**

Hukuman pidana mati di Indonesia ini diterapkan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal tersebut hukuman pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang terberat. Hukuman pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak mati. Pelaksanaan pidana mati berdasarkan UU Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

---

<sup>64</sup> Warih Anjani, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 4, 2020, Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327/18139>



Penerapan pidana mati yang ditetapkan oleh hakim ini dilakukan pada kasus tindak pidana umum dan pidana khusus. Pada tindak pidana umum hukuman pidana mati dijatuhkan pada kasus pembunuhan yang bersifat kejam, misalnya pada pembunuhan berencana, korban pembunuhan tidak hanya satu korban, dan sebagainya. Sedangkan pada tindak pidana khusus hukuman pidana mati ini dapat dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>65</sup>

## **Penutup**

Tindakan korupsi merupakan salah satu perbuatan yang sangat jahat. Semakin pasif kampanye untuk melawan korupsi, justru semakin banyak yang terseret kasus korupsi. KUHP maupun hukum acaranya yang diatur dalam KUHP menjelaskan bahwa perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Di antaranya, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus korupsi, pelaksanaan dari konsep sebagai wujud negara hukum sebenarnya dapat dilakukan dengan menerapkan pidana mati kepada para pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Sebab penjatuhan hukuman mati ini sudah

---

<sup>65</sup> *Ibid*, - Warih Anjani

sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana mati ini diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis hukuman pidana pokok. Kemudian ketentuan dari pidana mati ini bersifat umum artinya dapat diterapkan baik dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali peraturan tersebut mengatur berbeda. Salah satu tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati yaitu pada undang-undang Tindakan Pidana Korupsi.

Selain itu, eksistensi pidana mati diperkuat dengan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Diterapkannya hukuman Pidana Mati berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal tersebut hukuman pidana mati merupakan jenis pidana pokok yang terberat. Hukuman pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak mati. Pelaksanaan pidana mati berdasarkan undang-undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

## Daftar Pustaka

- Anjani, Warih, Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 4, 2020, Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327/18139>
- Budi Utomo, Dwi Setyo; T. Novianto, Widodo dan Supanto, Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2017, Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/18270>
- [http://eprints.ums.ac.id/31461/2/Bab\\_1.pdf](http://eprints.ums.ac.id/31461/2/Bab_1.pdf)
- Jacob, Efryan R.T., Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1, 2017, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15091>
- Lubis, Todung Mulya, Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 2, 2009, Retrieved from <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/210>
- Yanto, Oksidelfa, Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Mati Korupsi dalam Keadaan Tertentu, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, 2017, Retrieved from <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf>

# 5

## HUKUMAN PIDANA MATI BAGI PELAKU KORUPSI, DITINJAU DARI PENGATURAN DAN KONSEP RETRIBUTIF DAN *RESTORATIVE JUSTICE*<sup>66</sup>

### Pendahuluan

**I**ndonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Dalam hukum pidana ada beberapa pembagian di antaranya adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana contohnya adalah undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Problematika korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional. Selama ini tindak pidana korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu dari jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai

---

<sup>66</sup> Penulis: Amira Layin Mumtaz, Nurjihan Syavina Mhrab, dan Putri Alfia Husna

kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak kasus diputus-bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan pada pelaku, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara sanksi pidana dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.<sup>67</sup>

Upaya pemberantasan korupsi sudah mulai direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan B.J. Habibie dengan keluarnya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ancaman pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu hukuman mati. Penjatuhan pidana mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum pernah terimplementasikan pada akhirnya menjadi kejadian baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.<sup>68</sup>

Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, di antaranya ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.<sup>69</sup> Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang terberat yang paling banyak

---

<sup>67</sup> Djoko Prakoso, 2009, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hal. 78

<sup>68</sup> Sam Renaldy, *Penjatuhan Pidana Mati sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 48, Retrieved from <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/5>

<sup>69</sup> Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3, No. 3, 2013, hal. 104, Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/37178/eksistensi-ancaman-pidana-mati-dalam-undang-undang-tindak-pidana-korupsi>

diperdebatkan, yaitu di antara mereka yang pro pidana mati dan mereka yang kontra pidana mati. Kendati demikian, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku, pokok yang diancamkan terhadap pelaku dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, namun sampai saat ini belum ada terpidana tindak pidana korupsi di Indonesia yang dijatuhi hukuman mati.<sup>70</sup>

### **Pengaturan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Hukuman mati pada dasarnya merupakan bentuk hukuman klasik, sebagai bentuk hukuman yang mampu menjerakan bagi yang belum melakukan tindak pidana. Bentuk hukuman mati, masih merupakan hukuman yang memiliki kekuatan untuk membuat orang lain jera. Pengaturan hukuman mati dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

---

<sup>70</sup> Winasya Pricilia, *Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 12, 2019, hal. 49, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27578>

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 menyebutkan, uraiannya sebagai berikut. Pada ayat (1) menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”*.

Sedangkan ayat (2) berbunyi: *“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi”*.

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah dilakukan perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana

korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Kalimat “keadaan tertentu” dengan perincian seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) di atas, merupakan pemberatan pidana yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan, bahwa pelaku mengetahui adanya keadaan tertentu dengan perincian seperti tersebut di atas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) di atas, hukuman mati dapat diterapkan, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Berhubung yang dipergunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut, maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif. Artinya meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terhadap pelaku korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat saja tidak dijatuhi hukuman mati.<sup>71</sup> Jika dibandingkan dengan pengaturan hukuman mati yang terdapat dalam undang-undang tentang Narkotika, maka pengaturan hukuman mati dalam undang-undang tindak pidana jauh dari sempurna, padahal antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

---

<sup>71</sup> R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 44.



Sebagian besar pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya mengatur mengenai pidana penjara dan denda, misalnya, Pasal 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12b, 12c, dan 13.

### **Manfaat Hukuman Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi bagi Negara**

Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi norma dan aturan di setiap perilaku masyarakatnya. Dengan adanya norma dan aturan tersebut, ditujukan untuk tercapainya suatu ketertiban umum di tengah masyarakat yang begitu banyaknya.

Hukum merupakan pedoman bagi setiap individu, tanpa adanya hukum maka masyarakat akan bersikap sesukanya dan akan menyebabkan suatu kerusakan yang tidak akan dapat terkendali. Namun, hal ini justru bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di Indonesia. Walaupun, Indonesia merupakan negara hukum tidak menutup kemungkinan lapisan-lapisan elemen masyarakat tak mematuhi aturan-aturan tersebut. Tidak hanya warga sipil yang dapat melanggar, banyak sekali aktor-aktor negara yang turut berpartisipasi dalam rangka melanggar hak-hak warga masyarakat serta seringkali melakukan tindak pidana yang turut merugikan negara dalam jumlah kecil maupun besar.

Salah satu bentuk tindak pidana tersebut ada Korupsi. Korupsi merupakan Ancaman yang begitu besar bagi Bangsa Indonesia. Korupsi dapat menjadi *Predicate Crime* untuk tindak pidana lainnya, serta korupsi terjadi akibat terdapatnya beberapa faktor seperti keserakahan, iman yang lemah dan juga Kerakusan terhadap kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Dalam hal

ini, apabila terdapat suatu niat, kesempatan, kemampuan bertindak serta adanya target, maka besarnya kesempatan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi, hal inilah penyebab utama maraknya kasus Korupsi di Indonesia.

Namun, lemahnya atau tidak tegasnya pemerintah dalam menuntaskan korupsi di negara ini juga menjadi salah satu faktor, yang mana Pelaku dari tindak pidana ini merasa tidak ada efek jera atas perbuatannya. Hal ini diakibatkan dengan adanya suatu konsep *Restorative Justice*, para pelaku menilai dengan adanya konsep ini, maka hak asasi manusianya akan dilindungi. Seperti yang kita pahami, hak asasi manusia memang sudah ada pada diri manusia sejak manusia itu masih di dalam kandungan serta pemerintah juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia tersebut. Namun, apakah pelaku tindak pidana korupsi yang begitu merugikan negara serta hak warga sipil lainnya dapat diberikan jaminan atas perbuatannya.

Padahal apabila kita pahami dari konsep Retributif, di dalam konsep tersebut landasan hukum pemberantasan suatu tindak pidana korupsi tidak sejalan dengan maksud utama hukum pemberantasan korupsi di negara ini. Sebab, adanya semangat untuk menyelamatkan aset negara wajib dilandaskan oleh pemikiran *Restorative Justice* yang berorientasi dalam pemulihan akibat tindak pidana korupsi dibandingkan dengan untuk memenjarakan pelaku korupsi.<sup>72</sup> Dengan kata lain, konsep ini lebih menitikberatkan suatu hukuman sesuai dengan perbuatannya tanpa mempedulikan manfaat dari aspek Pelaku dan juga warga-warga yang dirugikan. Di sisi lain, Sistem Pemidanaan dalam undang-undang pemberantasan Tindak

---

<sup>72</sup> Yusona Piadi, Rida Ista Sitepu, *Implementasi Restorative Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, 2019, Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>

pidana korupsi yang bersifat *Primum Remedium* dan menggunakan pendekatan Retributif pada faktanya tidak berhasil optimal mengembalikan kerugian keuangan.<sup>73</sup>

Dapat dikatakan, dengan adanya pidana mati bagi pelaku koruptor tidak akan mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan ekonomi negara menjadi stabil kembali. *Restorative Justice* ini mengubah *premium remedium* berubah menjadi *ultimum remedium*, dengan kata lain Konsep Retributif berubah menjadi ke arah *Restorative* (tidak semua ancaman pidana mengandung keadilan) kejahatan yang dilakukan pelaku harus dirasakan juga akibatnya oleh pelaku. Dalam hal ini, Konsep Retributif tidak bertentangan dengan *Restorative Justice*, namun masih satu sinergitas.

Konsep *Restorative Justice* dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diterapkan dalam bentuk norma pengembalian kerugian negara sebagai pidana tambahan menjadi suatu pidana pokok. Serta mampu untuk mencegah pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, dengan kata lain, konsep kerja paksa mampu diimplementasikan dibandingkan harus memidana mati pelaku serta memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi dengan memasukkan terpidana ke dalam penjara selain dia harus menjalani pidana penjara pokoknya. Dengan demikian, apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidananya tersebut, walaupun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka dibandingkan pelaku tindak pidana tersebut harus dihukum mati, alangkah lebih baiknya Pelaku tersebut diberikan Hukuman Kerja paksa dan juga Hukuman yang mampu memberikan efek jera begitu

---

<sup>73</sup> Budi Suhariyanto, *Restoratif Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Vol 5, No. 3, 2016. Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>

berat. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi merupakan orang-orang yang paham akan perbuatannya dan memiliki suatu keterampilan yang mampu dimanfaatkan oleh negara.

Sehingga dengan adanya perbuatan kerja paksa serta perampasan seluruh aset yang dimiliki, maka hal ini dapat menutupi kerugian negara tersebut. Dengan demikian, adanya Hukuman Kerja Paksa ini merupakan syarat Mutlak yang tidak bisa diganggu pada kemudian hari. Pelaku tindak pidana akan bekerja di bawah pengampunan negara dengan menghasilkan uang untuk menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Sehingga, adanya Kerja Paksa ini lebih bermanfaat bagi keuangan negara dibandingkan dengan diterapkannya hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

## **Penutup**

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya ada satu pasal yang mengatur yaitu pasal 2 ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam “keadaan tertentu”. Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim; pertama, klausul “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bermakna fakultatif, bukan bermakna imperatif; dan kedua, klausul “dalam keadaan tertentu” memberi makna bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Dilihat dari manfaat hukuman pidana mati pelaku tindak pidana korupsi bagi negara, *Restorative Justice* merupakan suatu

pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Lebih banyak juga manfaat dari *Restorative Justice*, karena bisa mengembalikan kerugian negara dibanding pidana mati yang tidak terlalu memberikan efek signifikan dalam mengatasi kerugian negara. Sehingga, dengan adanya Kerja Paksa yang memanfaatkan tenaga dari terpidana tersebut akan dinilai lebih menguntungkan serta memberikan efek jera terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka

- Piadi, Yusona, Sitepu, Rida Ista, Implementasi Restorative Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, 2019, Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>
- Prakoso, Djoko, 2009, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Pricilia, Winasya, Efektivitas Kepatuhan Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 12, 2019, Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27578>
- R.M., Elsa Toule, Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 3, No. 3, 2013, Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/37178/eksistensi-ancaman-pidana-mati-dalam-undang-undang-tindak-pidana-korupsi>
- Renaldy, Sam, Penjatuhan Pidana Mati sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2020, Retrieved from <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/5>
- Suhariyanto, Budi, Restoratif Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 5, No. 3, 2016. Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/153>

Wiyono, R., 2008, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

## EKSISTENSI PENERAPAN ANCAMAN TINDAK PIDANA MATI BAGI KORUPTOR SERTA DAMPAK DARI ANCAMAN PIDANA MATI<sup>74</sup>

### Pendahuluan

**K**orupsi merupakan permasalahan negara yang hingga saat ini masih banyak terjadi yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif, seperti melemahnya perekonomian negara yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan distribusi kekayaan negara secara adil.

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin yakni "*Corruptio*", yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Menurut UU No. 31 Tahun 1999, korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selain itu, korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk memberantas kasus korupsi.

---

<sup>74</sup> Penulis: Jessica Jivanya Wattimena, Putri Lismawati, dan Samuel Clinton



Dalam perkembangannya korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau yang disebut dengan *extra ordinary crime*. Karena korupsi sudah memasuki semua sektor yang ada di berbagai tingkat pusat maupun daerah, serta di seluruh lembaga negara yakni lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang dilakukan dengan dalih melakukan studi banding, uang pesangon, bansos dan sebagainya. Pemberantasan korupsi menjadi agenda besar yang dilakukan oleh pemerintah, karena hambatan yang dialami, misalnya, sempit adanya perseteruan KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain itu, persoalan dalam penanganan dan pemidanaan pelaku korupsi yang dinilai hukumannya terlalu ringan bagi para koruptor, hal ini yang menjadikan publik belum dapat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada peraturannya tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena undang-undang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang yang baru ini memuat ketentuan pidana baru yaitu adanya ancaman pidana mati bagi koruptor.

Namun, perumusan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana mati tersebut menuai polemik pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Hingga saat ini ancaman pidana mati dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut

belum dilaksanakan dan tidak bermakna apapun, karena dalam penerapannya selalu diabaikan oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penulisan ini akan menjelaskan mengenai penerapan pidana mati bagi para koruptor.

## **Pengertian Korupsi**

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasi dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya dan berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan, hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tertinggi.

Dalam teori hukum positif yang dianut di Indonesia, setiap orang tanpa terkecuali dianggap telah mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori fiksi (fiktie) yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum atau undang-undang.<sup>75</sup>

Korupsi merupakan masalah etis yang klasik dan bahkan sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Korupsi sudah merajalela sejak awal mula berdirinya peradaban Mesir Kuno, bahkan raja Mesir dan Babilonia sekalipun. Kajian tentang korupsi di Indonesia sudah banyak disampaikan kepada publik, melalui diskusi, seminar, hasil survei, media masa dan sebagainya. Salah

---

<sup>75</sup> Dwi Maria Handayani, *Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama*, PENGARAH: Jurnal Teologi Kristen, Vol. 1, No. 1, 2019, Retrieved from <https://journaltiranus.ac.id/index.php/pengarah/article/view/3>

satu kajian dan survei rutin tentang korupsi dilakukan oleh salah satu lembaga independen yaitu *Transparency International* (TI). TI adalah organisasi masyarakat madani global (*global civil society*), organisasi ini di Indonesia bernama *Transparency International Indonesia* (TII) yang memelopori pemberantasan korupsi.

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia pertama kali menganut tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan berbagai kebijakan seperti sosial perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional.

Pada tahun 2001-2008, Indonesia masih sangat rendah dalam upaya pemberantasan korupsi. Maka upaya dari pemberantasan korupsi ini belum berjalan secara efektif. Adapun faktor kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, jika dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya dukungan politik secara menyeluruh.
2. Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi kurang efektif, ambigu, bahkan disinyalir dalam proses peradilan korupsi terdapat adanya mafia hukum yang "bermain".
3. Upaya pemberantasan korupsi belum fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak didukung oleh struktur birokrasi antar lembaga peradilan yang memadai.
4. Lembaga anti korupsi masih dianggap sebagai organisasi yang

tidak efektif dan efisien serta tidak sesuai harapan masyarakat.

5. Lembaga peradilan sering terlibat konflik kepentingan dengan lembaga pemerintah lainnya, misalnya, ijin presiden bagi pelaku korupsi dari kalangan birokrat pemerintah menjadi penghambat penanganan korupsi secara cepat dan efektif.

### **Eksistensi Penerapan Hukum Pidana Mati bagi Koruptor**

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang sangat merugikan negara. Oleh sebab itu, untuk memberantas tindak korupsi yang merajalela, pemerintah melakukan berbagai macam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan membuat undang-undang yang di dalamnya diformulasikan sebagai alat yang dapat dipakai untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada para pelakunya yaitu dengan adanya asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat termasuk ancaman pidana mati.

Namun, kebijakan tersebut tidak diterapkan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana asas pembuktian terbalik yang tidak diterapkan dalam persidangan pidana korupsi. Sehingga, hakim tindak pidana korupsi juga tidak menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meski sudah terbukti meraup uang negara hingga bermilyaran atau bahkan trilyunan rupiah. Akibat dari perbuatan korupsi tersebut, padahal telah banyak menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk dapat menikmati kesejahteraan yang harusnya mereka dapatkan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 3, 2013, Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/37178/eksistensi-ancaman-pidana-mati-dalam-undang-undang-tindak-pidana-korupsi>

Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyoro Muqoddas, terdapat tiga bentuk kriteria yang dapat membuat seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman mati, antara lain:<sup>77</sup>

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp. 100 miliar rupiah dan secara masif telah merugikan rakyat.
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara.
3. Pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Salah satu penyebab tidak diterapkannya pidana mati kepada koruptor, karena pada perumusannya hanya dapat diterapkan terhadap yang dijerat dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberantasan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi”.<sup>78</sup>

Serta dalam Pasal 2 ini dalam penerapannya perlu adanya penyelidikan terbuka, untuk menemukan unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dan unsur kerugian negara. Namun syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) bukanlah alasan yang menyebabkan hingga kini belum ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.

---

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Lihat, Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukuman terberat yang pernah dikenakan terhadap koruptor di Indonesia adalah hukuman seumur hidup yang pernah dikenai terhadap Dicky Iskandar Dinata yang waktu terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berulang, terhadap Bank Duta dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Namun belum lama ini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengkaji mengenai penerapan hukuman mati pada kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar. Yang mana di dukung oleh anggota Komisi III DPR Arsul Sani, yang berpendapat bahwa penerapan hukum mati sebagai upaya menimbulkan efek jera dalam pemberantasan korupsi selama prinsip proporsionalitasnya diterapkan.<sup>79</sup> Dalam hal ini hakim harus bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

### **Akibat Adanya Ancaman Pidana Mati Bagi Koruptor**

Setiap orang yang bersalah patut mendapatkan ganjaran hukuman, dan harus mendapatkan penderitaan sebagai balasannya, tanpa mempertimbangkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat jika dia dikenai hukuman.

Dalam permasalahan korupsi, bahwa peran agama sangatlah dibutuhkan secara kelembagaan maupun secara personal. Nilai-nilai keagamaan harus dijadikan sebuah pedoman bagi setiap masyarakat, sehingga seseorang dapat terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Mengenai hukuman mati,

---

<sup>79</sup> Ardito Ramdhan, *Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi, Anggota DPR: Tak Ada yang Salah Sepanjang Proporsional*, 29 Oktober 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/12251491/jaksa-agung-kaji-hukuman-mati-untuk-kasus-mega-korupsi-anggota-dpr-tak-ada>

sebagian kelompok masyarakat menganggap relevan karena memberikan efek jera (*deterrent effect*), sehingga akan mencegah terulangnya tindak pidana serupa oleh orang lain. Dengan tujuan, agar manusia sebagai subjek peradaban ini dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga produktifitas peradabannya akan terus berlangsung, dan eksistensinya sebagai manusia dapat dipertahankan.

Penjatuan hukuman mati atas diri seseorang terjadi karena dalam menjalankan hak asasinya orang yang bersangkutan telah melanggar hak asasi orang lain di lingkungannya. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat, yang dikhawatirkan tindak pidana tertentu terulang kembali baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain. Dalam Undang-Undang tentang Peradilan HAM bahwa pembentukan undang-undangnya diorientasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia.

Bentuk-bentuk hukuman yang diberikan jika didasari oleh HAM yaitu hukuman yang lebih manusiawi yang dapat menjadi proses penyadaran dan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi, korupsi merupakan kejahatan yang serius, yang mengakibatkan efek yang serius pula. Maka dari itu, penerapan hukuman mati bagi koruptor, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, dan hukuman mati merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Meski begitu, jika asumsi didasarkan pada pengalaman Negara Barat, bahwa hukuman mati, tidak bisa menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, ini artinya bentuk hukuman mati belum mampu memberikan efek jera.

## Penutup

Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, selain itu korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Kejahatan pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau yang disebut dengan *extra ordinary crime*. Menurut Busyoro Muqoddas, terdapat tiga bentuk kriteria yang dapat membuat seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman mati, antara lain: pertama, nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp. 100 miliar rupiah dan secara massif telah merugikan rakyat; kedua, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara; dan ketiga, pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.

Hukuman mati meski dianggap merupakan alat bantu yang efektif dalam rangka memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tetapi jika didasarkan pada pengalaman Barat, bahwa hukuman mati, tidak bisa menjadikan proses penyadaran kepada calon penjahat, bahkan bentuk hukuman yang belum mampu memberikan efek jera.



## Daftar Pustaka

- Handayani, Dwi Maria, Korupsi: Studi Perbandingan Berdasarkan Dunia Timur Tengah Kuno dan Perjanjian Lama, PENGARAH: Jurnal Teologi Kristen, Vol. 1, No. 1, 2019, Retrieved from <https://journaltiranus.ac.id/index.php/pengarah/article/view/3>
- Ramdhan, Ardito, Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi, Anggota DPR: Tak Ada yang Salah Sepanjang Proporsional, 29 Oktober 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/29/12251491/jaksa-agung-kaji-hukuman-mati-untuk-kasus-mega-korupsi-anggota-dpr-tak-ada>
- Toule, Elsa R.M., Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 3, 2013, Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/37178/eksistensi-ancaman-pidana-mati-dalam-undang-undang-tindak-pidana-korupsi>
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## TINJAUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP KORUPTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19<sup>80</sup>

### Pendahuluan

**M**asa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sejak akhir 2019 hingga 2022 ini, bahwa seluruh dunia mengalami kesulitan dari seluruh bidang dari ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Seluruh komponen negara mengalami pengalihan anggaran akibat Covid-19.

Virus ini, berawal dari kota Wuhan, China, hingga terus menyebar ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia. Indonesia hingga kini terus melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 yang terus menginfeksi ke dalam negeri. Hingga saat ini pada tanggal 28 Juni 2021, kasus terinfeksi Covid-19 dalam negeri mencapai 2.135.998 kasus.

Penjatuhan pidana sebagai upaya yang dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana. Upaya penjeraman merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pidana absolut dan aliran pidana klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Di samping penerapan penjeraman,

---

<sup>80</sup> Penulis: Alfin Pratama, Hermansyah Herlambang, dan R. Achmad Baiquni

sistem hukum pidana Indonesia juga menganut teori dasar pemidanaan relatif dan aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana (*restorative justice*). Guna sinkronisasi dan harmonisasi penerapan pidana dengan ketentuan nasional maupun internasional diterapkan teori integratif dengan pendekatan multi dimensional (*multy dimentional approach*).<sup>81</sup>

Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) undang-undang ini mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Di tingkat internasional, pidana jenis ini telah dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang di adopsi pada 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula, dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

<sup>82</sup> Warih Anjari, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1, No. 2, 2015, Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/247155-penjatuhan-pidana-mati-di-indonesia-dala-dc4b10c5.pdf>

## Tinjauan Sanksi Pidana Mati bagi Koruptor di Masa Pandemi Covid-19

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga menghambat laju pertumbuhan nasional. Banyak para tokoh publik yang memandang penting untuk mengambil hukum dengan cara luar biasa untuk menangani kasus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah pembentukan KPK melalui serangkaian paket kebijakan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan agar tercipta perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebab, masalah korupsi tidak lagi sebatas pada persoalan boleh atau tidak, atau halal-haram, melainkan persoalan yang menyangkut kemaslahatan publik.

Terjadinya wabah epidemi tidak ada yang mengetahuinya, sehingga seluruh negara tidak terlalu memperhatikan bahkan siap dalam mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Kini, hal ini terjadi, sehingga membuat seluruh negara akhirnya menjadi waspada. Tanpa mengetahui hal ini terjadi, termasuk Indonesia yang bahkan tidak menganggarkan dana untuk wabah ini pada tahun sebelumnya. Demi menyelamatkan masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka, seluruh anggaran Kementerian/Lembaga Negara harus dipotong drastis untuk menangani bencana nasional ini. Selain itu, pemerintah Indonesia mengalami terjadinya suku bunga *lending facility* menjadi 5,50% dan suku bunga *deposit facility* menjadi 4,40% sebagai upaya untuk

menjaga pertumbuhan domestik dan pemulihan ekonomi global di masa pandemi Covid-19.<sup>83</sup>

Covid-19 merupakan bencana non-alam, Covid-19 ini penyebarannya sangat cepat dan meluas secara global di seluruh dunia, sehingga dikenal dengan istilah Pandemi Covid-19. Di Indonesia status keadaan darurat wabah Covid-19 terhitung 91 hari sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Kemudian, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Kondisi Indonesia yang masih bergulat dengan Pandemi Covid-19 menjadikan Indonesia masuk dalam kondisi keadaan tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud di sini adalah Indonesia sedang mengalami kondisi yang tidak seperti biasanya, ketika Pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat telah memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor kesehatan dan juga sektor-sektor lain seperti ekonomi. UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur adanya sanksi pidana mati dapat dituntut atau dijatuhkan oleh Aparat Penegak Hukum kepada koruptor yang melakukan korupsi pada keadaan tertentu.

---

<sup>83</sup> Tri Setia Darma Sinuraya, Widodo, dan Panji Suwarno, Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 3, 2021, Retrieved from <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2768>

Jerat pidana mati bagi koruptor tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pada akhirnya, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan sanksi pidana mati di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi faktor yang menjadikan Indonesia sebagai wahana yang indah bagi para koruptor, karena ancaman pidana mati yang tercantum dalam undang-undang tindak pidana korupsi belum pernah di eksekusi dan pastinya pengaturan hukuman mati bagi koruptor menjadi terabaikan. Hal ini disebabkan dari perumusan pidana penjatuhan pidana mati bagi koruptor hanya terdapat di Pasal 2 ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi dan syarat penjatuhannya juga sangat sulit untuk diterapkan.<sup>84</sup>

Fakta lainnya dari ancaman pidana mati yang tercantum dalam undang-undang tindak pidana korupsi sampai saat ini

---

<sup>84</sup> Risva Fauzi Batubara, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Law Reform*, Vol. 10, No. 1, 2014, Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12458>

belum pernah diterapkan terhadap koruptor disebabkan, karena masih terdapat problematika yuridis dari formulasi penjatuhan pidana mati yang masih mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kelemahan dalam sisi substansi hukum bahwa pidana mati hanya dapat diancamkan atau diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan saat keadaan tertentu. Hal ini menjadi kelemahan yang cukup vital ketika ditambah pula bahwa dalam undang-undang tindak pidana korupsi bahwa tidak dirumuskannya mengenai batasan pengulangan (*recidive*) tindak pidana korupsi.<sup>85</sup>

Sanksi hukum pidana mati yang disebutkan tersebut merupakan salah satu jenis sanksi hukum dalam hukum pidana. Apabila menilik ketentuan di dalam KUHP bahwa sesungguhnya masih banyak jenis sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum pidana. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas:

A. Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan.

B. Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

---

<sup>85</sup> Wildan Tantowi, Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 8, No. 2, 2020, Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49768>

2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Meski sudah diatur dalam undang-undang, namun dari sisi penerapannya, hukuman mati masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum pidana dan aktivis HAM di Indonesia. Adapun yang menjadi tolok ukur menentang hukuman mati adalah sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan sendiri. Berdalil dengan alasan itulah para pendukung HAM sangat menentang adanya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.

Tidak hanya itu, para hakim di Indonesia banyak yang berbeda pendapat terkait hukuman mati tersebut dengan dalil sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam UUD 1945. Sehingga, tidak sedikit para hakim memutuskan perkara tindak pidana korupsi memberikan hukuman minimal dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.<sup>86</sup>

Pemberian pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia belum pernah dilakukan di Indonesia selama berlakunya undang-undang korupsi ini, bahkan terhadap sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata, hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Kasus yang dilakukan Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata tersebut, Jaksa/Penuntut Umum meminta Hakim untuk memberikan hukuman mati terhadap terdakwa, s e b a b terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU

---

<sup>86</sup> Daipon Dahyul, *Hukuman Mati Bagi Koruptor pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Manahij, Vol. 5, No. 1, 2021, Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2234815>



No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid. B/2006/PN.Jak.Sel. Tanggal 20 Juni 2006 tidak mengabulkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi hanya menghukum terdakwa seumur hidup.<sup>87</sup>

Pidana mati dikenakan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat undang-undang memformulasikan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku yakni dengan asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati.<sup>88</sup>

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia. Sehingga, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi berdasarkan Pasal 1 angka 1 tersebut diatas, maka bencana terbagi atas dua jenis yakni: pertama, bencana alam, dan kedua, bencana non-alam.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyebutkan Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami,

---

<sup>87</sup> Muhammad Arif Pribadi, Lucky Endrawati, Alfons Zakaria, *Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Kumpulan Jurnal Fakultas Hukum, 2015, Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/998>

<sup>88</sup> Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 3, 2013, Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/37178/eksistensi-ancaman-pidana-mati-dalam-undang-undang-tindak-pidana-korupsi>

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan, Pasal 1 angka 3 menyebutkan Bencana Non-Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, yang melakukan suatu perbuatan korupsi tatkala negara Indonesia sedang dalam keadaan musibah bencana non-alam yakni pandemi covid-19. Seharusnya, bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, ternyata disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Secara delik dan fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini sudah memenuhi syarat penjatuhan hukuman pidana mati yang mana bila dilihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut: pertama, melakukan perbuatan korupsi, dan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam, krisis moneter dan lainnya. Dilihat dari unsur delik diatas dapat dikatakan, bahwa kasus yang menimpa Menteri Sosial Juliari Batubara memang sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hukuman pidana mati kepada para pelaku tindak pidana korupsi di waktu terjadinya bencana alam/non-alam seperti Covid-19, ternyata tidak lebih hanya sebagai pasal untuk menakuti para pelaku dan sangat besar berpotensi tidak akan pernah terjadi (diterapkan) di Indonesia. Pernyataan ini berdasarkan pertimbangan: pertama, pidana mati merupakan pidana alternatif; kedua, antara bunyi pasal dan ketentuan penjelasan tidak sinkron; dan ketiga, tidak ada pengaturan yang jelas terkait dengan nominal batas maksimum dan minimum uang yang dikorupsi.

## **Penutup**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa korupsi adalah tindak pidana yang merugikan negara. Dampak negatif pidana korupsi tidak saja bersifat individual tetapi juga komunal. Oleh karena itu, Islam dan Negara mengutuk perbuatan jahat ini.

Pada Masa Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non-alam bukan merupakan parameter dalam penjatuhan pidana mati, karena dalam undang-undang tindak pidana korupsi menyatakan dalam penjelasannya bahwa harus dalam keadaan bencana alam nasional. Di sisi lain, juga mengenai besaran nilai kerugian negara dan perekonomian negara, yang masih kabur dalam penilaiannya. Jadi eksistensi ancaman pidana mati, sangatlah sulit untuk dijatuhkan kepada pelaku, karena parameter yang tidak jelas dari keadaan tertentu tersebut.

## Daftar Pustaka

- Anjari, Warih, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, No. 2, 2015, Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/247155-penjatuhan-pidana-mati-di-indonesia-dala-dc4b10c5.pdf>
- Batubara, Risva Fauzi, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Law Reform*, Vol. 10, No. 1, 2014, Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12458>
- Dahyul, Daipon, Hukuman Mati Bagi Koruptor pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 5, No. 1, 2021, Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2234815>
- Darma Sinuraya, Tri Setia, Widodo, dan Suwarno, Panji, Strategi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 3, 2021, Retrieved from <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2768>
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni: Bandung.
- Pribadi, Muhammad Arif, Endrawati, Lucky, Zakaria Alfons, Eksistensi Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Kumpulan Jurnal Fakultas Hukum*, 2015, Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/998>

Tantowi, Wildan, Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2020, Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49768>

Toule, Elsa R.M., Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 3, 2013, Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/37178/eksistensi-ancaman-pidana-mati-dalam-undang-undang-tindak-pidana-korupsi>

## BIODATA PENULIS



**Bambang Karsono**, dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan jabatan akademik Lektor. Telah menyelesaikan program Doktor dalam bidang Manajemen Ilmu Pemerintahan dari Universitas Satyagama Jakarta tahun 2018.

Sedangkan, Program Magister diselesaikan pada tahun 2003 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISM (Indonesia School of Management) dan pada tahun 2000 menyelesaikan pendidikan Sarjana pada program studi Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Palu.

Ia aktif melaksanakan tridarma perguruan tinggi dengan menjadi dosen koordinator mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Otonomi Daerah di Program studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Beberapa karya ilmiah terpilih:

- Kebijakan Telemudik, Bentuk Perlindungan Negara pada Masyarakat, Jurnal Kajian Ilmiah, Sinta 4, 2022.

- Monograf Abdimas Berbasis Riset, Kegiatan Daur Ulang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Desa Muara-Teluk Naga-Tanggerang, 2021
- Buku Ajar, TIPIKOR, ancaman terhadap Pengayoman Human Security, 2021.
- Buku Ajar, Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi, 2021.
- Buku Ajar Otonomi Daerah, Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi, 2020.
- Buku Ajar Korupsi dalam Perspektif Human Security, 2020.
- Modul Pembelajaran, Korupsi dalam Perspektif Human Security, 2019



**Amalia Syauket**, dosen profesional dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Aktif melaksanakan tridarma dalam bidang tindak pidana korupsi dan otonomi daerah yang menjadi kompetensinya.

Beberapa artikel berbasis riset yang terpilih, antara lain:

- 2022, Regional Head of Woman, participation Or Exploration? (The Phenomenon of Airin, Ana and Haryanti in the Maelstrom of Political Dynasties & Local Oligarchy, Jurnal Eduvest-Index Copernicus
- 2021, Octopussy, Sinergi Penguasa dengan pengusaha tipologi gurita korupsi di Banten.
- 2021, Agama Dalam Pelukan Koruptor, Jurnal Kertha Bahayangkara, SINTA 4
- 2021, Peran Adaptive Leadership Presiden Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 yang rawan korupsi, Jurnal Kajian Ilmiah, SINTA 4.
- 2021, Membangun Dinasti Politik-Oligarki yang Korup.